



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara:

1. **Bidah Binti Dullah**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Jelapat I Rt 11 desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Arsyad Bin Sukri**, Pekerjaan swasta, alamat jalan Sungai Lulut Dalam Rt 06 Desa/kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai .....**Penggugat II**;
3. **Kabri Bin Sukeri**, Pekerjaan Petani, alamat Desa Jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan sebagai .....**Penggugat III**;
4. **Arbain Bin Sukeri**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan M.Ramli Rt 014 Rw 4 DesaBarabai Barat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **Darau Binti Sukri**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Jelapat I Rt 05 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai .....**Penggugat V**;

**Penggugat I s/d V**, selanjutnya disebut Para Penggugat dan dalam hal ini diwakili *Kuasanya* SYAMSUL HADI, SH, dkk (Advokat), *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020*

Lawan:

1. **Ahli Waris Liliek Yuniarti**, alamat jalan Mawar Rt.01 Rw.01 No.58 Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili *Kuasanya* BERNARDUS BENJAMIN TANJOTO, SH, dkk (Advokat) *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020*, selanjutnya disebut

Hal 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai.....**Tergugat I;**

2. **Lukman Hartantio, Ir.Sp,** Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Mayjend. Sutoyo S No.126 (Ruko PT.Banjar Kencana Sakti) Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili *Kuasanya* HASBIYADHI MUNAWIR, SH, dkk (Advokat), *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai*

.....**Tergugat II;**

3. **Ali Akbar,** Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Raya Yudistira Rt 29 Rw 3 No.1 kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin,** bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek PDAM ( Jl.Tirta Dharma) Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili *Kuasanya* SYAIFUDDIN, SH, dkk, ASN pada Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai* .....**Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm, telah mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya orang tua para ahli waris yang bernama Sukeri bin Buntak memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pembagian kepala adat kampung Pemurus pada tahun 1962 yang terletak dahulu disebut jalan Ulin sungai Kuranji pal 4.500 sekarang di sebut Jalan Jend. Ahmad Yani Km 4.500 kelurahan Pemurus Baru, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin, dengan ukuran dahulu disebut depa yaitu panjang 100 depa dan lebar muka 21 depa, lebar belakang 28 depa dan ukuran tanah sekarang menjadi yaitu

Hal 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:sebelah utara 99 meter, sebelah selatan 106 meter, sebelah barat 40 meter dan sebelah timur 36,5 meter dengan batas-batas yaitu :

- sebelah muka /atau sebelah timur dengan sungai kurangi jalan A.Yani km.4,5.
- sebelah belakang atau sebelah barat dengan tanah milik Ali sekarang jalan Komplek Buncit Empat.
- sebelah kanan atau sebelah selatan dengan tanah mansyur sekarang Rudy Hermanto.
- sebelah kiri atau sebelah utara dengan tanah milik M Atjil sekarang dengan Lestati Mutiara.

Dengan alas hak berupa Surat Keterangan Perwatasan Tanah Nomor 13/SKPT/VII/1962 tanggal 3 Juli 1962 atas nama Sukeri bin Buntak.

2. Bahwa adapun bidang tanah tersebut diperoleh secara pemberian adat dari kepala kampung Pemurus kepada almarhum Buntak yang kemudian digarap oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Sukeri bin Buntak sejak tahun 1962 yang kemudian dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah oleh kepala Kampung Pemurus atas nama Sukeri bin Buntak hingga digarap sampai tahun 1983 dan kemudian pada tahun 1984 Sukeri bin buntak meninggal dunia selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh para Penggugat selaku ahli waris.

3. Bahwa bidang tanah milik para Penggugat tersebut sekitar tahun 2003 diakui oleh Liliek Yuniarti sebagai tanah miliknya dengan menggunakan sertipikat no.60 / no 02923 surat ukur no 00354/Pemurus baru/2016 sertipikat no 02919 surat ukur no.00352/pemurus Baru/2016, sertipikat no. 02924 surat ukur no.00355 /Pemurus baru 2016 dan sertipikat no. 02926 surat ukur no.00357/Pemurus Baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti dan kemudian pada tahun 2003 oleh Liliek Yuniarti tanah milik para Penggugat tersebut telah dibangun pagar disamping kiri dan kanan tanah tersebut dan selanjutnya dibangun pagar dibagian depan dengan ukuran bangunan pagar pada bagian utara 96 meter, sebelah barat 39 meter , sebelah timur 35 meter dan sebelah selatan 105 meter dengan pagar tembok beton.

4. Bahwa pada tahun 2019 dilakukan peninjauan lokasi tanah oleh Tergugat I/ Liliek Yuniarti bersama Tergugat II dan Tergugat IV yaitu dengan menunjuk lokasi tanah yang diakuinya diatas tanah milik para ahli waris kepada Tergugat IV (kantor Pertanahan) padahal tanah tersebut milik para Penggugat yang saat itu para Penggugat tidak mengetahui tanah miliknya sedang ditinjau lapangan oleh Lilek Yuniarti dan Tergugat II yang saat itu Tergugat II bersama Tergugat I/Liliek Yuniarti telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat

Hal 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dengan menunjuk tanah milik para Penggugat sebagai tanah miliknya padahal tanah dengan 4 buah sertifikat yang dimiliki Tergugat I/Lilieik Yuniarti terletak di jalan A.Yani (samping perusahaan Enseval) sesuai keterangan dari Tergugat /Lilieik Yuniarti pada pengumuman melalui koran Banjarmasin Post tanggal 14 Juni 2014 sedangkan tanah milik para Penggugat tidak berdampingan dengan PT.ENSEVAL.

5. Bahwa oleh karena ada kabar saudari Liliek Yuniarti meninggal dunia dan kemudian penguasaan ke empat buah sertifikat tanah tersebut dan juga penguasaan tanah dilanjutkan oleh Tergugat I selaku ahli waris dan Tergugat II selaku anak angkat dari Liliek Yuniarti sehingga kedudukannya sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah tanah tersebut bersama Tergugat I/ ahli waris dari Liliek Yuniarti sebagai pihak yang mengambil alih penguasaan tanah dan sertifikat tersebut meskipun sertifikat-sertiikat tersebut dikuasai oleh Tergugat II yang diakuinya sebagai anak angkat oleh Liliek Yuniarti yang semasa hidup bersama Tergugat II ikut terlibat dalam pengurusan dan penguasaan bidang tanah milik para Penggugat tersebut.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ternyata tanah milik para Penggugat juga diakui dan dikuasai oleh Tergugat III sebagai tanah miliknya diatas tanah yang sama pada tanah milik para Penggugat dengan dasar memiliki akta hibah nomor 49 sesuai dengan tulisan spanduk didepan tanah milik para Penggugat yang terletak di Jalan A.Yani km 4.500 Banjarmasin dan penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum.

7. Bahwa atas permasalahan tanah tersebut kemudian para Penggugat telah melakukan permohonan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan oleh pihak kantor Pertanahan terhadap sertifikat no.02923, sertifikat no 02919, sertifikat no. 02924 dan sertifikat no.02926 atas nama Liliek Yuniarti hingga sekarang masih belum ditemukan warkah oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, sementara sertifikat-sertipikat tersebut ada pada Tergugat I selaku ahli waris dan Tergugat II selaku anak angkat dari Liliek Yuniarti , sedangkan tanah milik ahli waris tersebut telah dibenarkan oleh ketua Rt setempat tanah tersebut adalah milik almarhum Sukeri bin Buntak dan bukan milik Liliek Yuniarti atau ahli warisnya, bukan milik Tergugat II dan juga bukan milik Ali Akbar/Tergugat III yang mengaku tanah miliknya lewat tulisan spanduk, namun tanah tersebut oleh saudari Liliek Yuiarti atau Tergugat I selaku ahli warisnya dilakukan pemagaran oleh Tergugat I dan II dan juga oleh Tergugat III dipasang spanduk didepan tanah milik para Penggugat tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum.

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun yang melatar belakangi penyerobotan tanah milik para Penggugat oleh Liliek Yuniarti dan Tergugat II yang mengaku sebagai anak angkat dari Liliek Yuniarti adalah karena atas dasar penunjukan seseorang yang semula menjual tanah untuk Liliek Yuniarti yang terletak di Jl.A.Yani km 4,7 (samping Enseval) akan tetapi ternyata tanah tersebut milik orang lain dan kemudian penjual tanah asal pada sertifikat atas nama Liliek Yuniarti tersebut menunjuk tanah lain yang tidak jauh dari lokasi tanah asal sebagai pertanggungjawaban kepada Tergugat I/Liliek Yuniarti untuk mengganti tanah yang terletak di Jl.A.Yani km 4.700 milik pihak lain tersebut yaitu menunjuk tanah milik orang tua para Penggugat padahal posisi tanah berjarak kurang lebih 200 meter tanah milik para Penggugat yaitu terletak di jalan A.Yani km 4.500 yang mana saat itu tanah milik para Penggugat masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya dimanfaatkanlah tanah milik para Penggugat tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mempergunakan sertifikat no.60 /no.02923 no. 02919, no. 02924 dan no. 02926 dan kemudian selanjutnya melakukan pemagaran serta membangun pondokan dilokasi tanah tersebut hingga sekarang belum ada pembongkaran dan juga belum ada pelepasan spanduk milik Tergugat III yang juga mengakui tanah tersebut miliknya diatas tanah milik para Penggugat tersebut.

9. Bahwa penguasaan atas bidang tanah milik para Penggugat selaku ahli waris oleh Tergugat I /ahli waris dan oleh Tergugat II selaku anak angkat dari Liliek Yunarti secara tanpa hak dan melawan hukum dengan menggunakan atau memanfaatkan sertifikat no.60/no. 02923, sertifikat no. 02919, sertifikat no. 02924 dan sertifikat no.02926 atas tanah milik para Penggugat tersebut oleh Tergugat I atau ahli waris dan oleh Tergugat II dan pengakuan dari Tergugat III dengan menggunakan akta hibah no 49 adalah **tidak memiliki kekuatan hukum** atau dinyatakan tidak sah dan patut menurut hukum 4 buah sertifikat atas nama Liliek Yuniarti harus ditarik dan dicoret dari daftar register kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

10. Bahwa penggunaan dengan 4 buah sertifikat tersebut diatas tidak sesuai dengan luasan tanah yang ada sehingga patut dicurigai sertifikat-sertifikat atas nama Liliek Yuniarti yang sekarang dipegang oleh Tergugat I /ahli waris bersama Tergugat II selaku anak angkat dari Liliek Yuniarti untuk menguasai bidang tanah milik para Penggugat adalah sertifikat yang tidak memiliki legalitas hukum apalagi sertifikat - sertifikat tersebut ke empatnya tidak jelas lokasi dan kedudukan alamatnya tidak disebutkan dan tidak tercantum keterangan pada ke empat sertifikat tersebut, sehingga patut menurut hukum ke empat buah sertifikat milik Tergugat I atas nama Liliek Yuniarti tersebut tidak

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum atas penguasaan terhadap tanah milik para Penggugat dan dinyatakan tidak sah.

**11.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik para Penggugat tersebut yang dipagar dan dibangun pondokan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta adanya tulisan spanduk oleh Tergugat III mengakibatkan ahli waris / Para Penggugat kesulitan untuk menjual atau memanfaatkan tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan karenanya patut menurut hukum pagar dan bangunan pondok milik Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III yaitu adanya tulisan spanduk milik Tergugat III diatas tanah milik para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.

**12.** Bahwa untuk mencapai kepastian hukum maka patut menurut hukum agar terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini untuk dilakukan sita jaminan dalam perkara ini.

**13.** Bahwa agar para Tergugat tidak melalaikan isi putusan dalam perkara ini maka patut menurut hukum kepada para Tergugat untuk dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/harinya secara tanggungrenteng apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diberitahukan kepada para Tergugat.

**14.** Bahwa oleh karena bukti – bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka patut menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi oleh para Tergugat.

**15.** Bahwa karena para Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patut menurut hukum agar para Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik para Penggugat dengan menggunakan sertifikat no.02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016 sertifikat no. 02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016,sertipikat no 02924 surat ukur no. 0355/pemurus baru/2016 dan sertifikat no. 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti untuk menguasai tanah milik para Penggugat dan perbuatan Tergugat III yang menguasai tanah dan memasang spanduk yang tulisannya mengakui

Hal 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah memiliki tanah berdasarkan akta hibah no.49 terhadap tanah yang terletak di jalan jend. Ahmad Yani Km 4,5 milik para ahli waris/para Penggugat dengan ukuran tanah sebelah utara 99 meter, sebelah selatan 106 meter, sebelah barat 40 meter dan sebelah timur 36,5 meter dengan batas-batas yaitu:

- sebelah muka /atau sebelah timur dengan sungai kurangi jalan A.Yani km.4,5.
- sebelah belakang atau sebelah barat dengan tanah milik Ali sekarang jalan Komplek Buncit Empat.
- sebelah kanan atau sebelah selatan dengan tanah mansyur sekarang Rudy Hermanto.
- sebelah kiri atau sebelah utara dengan tanah milik M Atjil sekarang dengan Lestati Mutiara.

**adalah perbuatan melawan hukum.**

4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di jalan Ulin sungai Kurangi pal 4.500 sekarang disebut jalan Jend.A.Yani Km 4.500 kelurahan Pemurus Baru, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin, dengan ukuran dahulu disebut depa yaitu panjang 100 depa dan lebar muka 21 depa, lebar belakang 28 depa dan sekarang ukuran tanah tersebut adalah sebelah utara 99 meter, sebelah selatan 106 meter, sebelah barat 40 meter dan sebelah timur 36,5 meter dengan batas-batas yaitu :

- sebelah muka atau sebelah timur dengan sungai kurangi jalan A.Yani km.4,5.
- sebelah belakang atau sebelah barat dengan tanah milik Ali sekarang jalan Komplek Buncit Empat.
- sebelah kanan atau sebelah selatan dengan tanah mansyur sekarang Rudy Hermanto
- sebelah kiri atau sebelah utara dengan tanah milik M Atjil sekarang dengan Lestati Mutiara.

Dengan alas hak berupa Surat Keterangan Perwatasan Tanah Nomor 13/SKPT/VII/1962 tanggal 3 Juli 1962 atas nama Sukeri bin Buntak. **Adalah Sah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sukeri Bin Buntak.**

5. Menyatakan sertifikat no. 02923 surat ukur no 00354/pemurus baru/2016 no sertifikat no. 02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertifikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016 dan sertifikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti atas penguasaan terhadap tanah milik para Penggugat yang terletak di jalan Jend.A.Yani

Hal 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.4.500 Banjarmasin adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

6. Menyatakan akta hibah no. 49 dari Tergugat III atas pengakuan dan penguasaan tanah milik para Penggugat yang terletak di jalan Jend.A.Yani Km.4.500 Banjarmasin tidak memiliki kekuatan hukum.

7. Memerintahkan kepada Tergugat I /ahli waris Liliek Yuniarti dan Tergugat II untuk membongkar pagar dan sebuah bangunan pondokan yang berdiri pada lokasi tanah milik para Penggugat. dan apabila perintah tidak dilaksanakan maka akan dibongkar paksa oleh pihak pengadilan.

8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melepas spanduk bertuliskan tanah ini milik Ali Akbar dan membongkar sebuah bangunan pondok yang dibuat oleh almarhum Liliek dan Tergugat II diatas tanah milik para Penggugat tersebut dan apabila perintah tidak dilaksanakan maka akan dibongkar paksa oleh pihak pengadilan.

9. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menarik sertifikat no. 02923 surat ukur no. 00354/pemurus baru/2016 no. sertifikat no. 02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertifikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016 dan sertifikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti dan mencoret dari daftar register buku tanah kantor Pertanahan kota Banjarmasin.

10. Menghukum Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa apabila ia lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dibacakan dan atau diberitahukan kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat secara tanggungrenteng.

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang baik, adil dan benar (ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan hadir di persidangan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, II, dan IV sedangkan Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan

Hal 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa perbaikan gugatan tanggal 26 November 2020 (terlampir), sedang isi selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/perbaikan gugatan tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara A-quo secara e-court/e-litigasi dan atas gugatan tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I:**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo, diperoleh oleh almarhum **THIO TOENG PING alias POERNOMO HARTANTIO** yaitu Suami dari almarhumah **LILIEK YUNIARTI** atau Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membeli dari beberapa orang pemiliknya, yang diperincikan sebagai berikut :

1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02919 (sebelumnya Nomor : 22) dengan Surat Ukur Nomor : 00352/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 124/1969) dibeli tanggal 19 Juni 1971 dari **SALMAN bin HADJI BAHAROEDIN**.

1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02923 (sebelumnya Nomor : 60) dengan Surat Ukur Nomor : 00354/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 509/1972) dibeli tanggal 26 Oktober 1972 dari **DANIL bin GANAL**.

1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02924 (sebelumnya Nomor : 70) dengan Surat Ukur Nomor : 00355/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 89/1973) dibeli tanggal 29 Maret 1973 dari **DURDJA bin ADUL, MASDIRAH binti DAIR, DJUMARIAH binti ADUL dan SALMAH binti ADUL**.

1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02926 (sebelumnya Nomor : 49) dengan Surat Ukur Nomor : 00357/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 594/1970) dibeli tanggal 25 Maret 1972 dari **MAMAN SOELEIMAN**, yang sebelumnya **MAMAN SOELEIMAN** tanggal 12 Januari 1972 membeli dari **MASDAR bin TALIB**.

maka sudah seharusnya orang – orang selaku Pemilik Asal Tanah atau Ahli Warisnya harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini ;

2. Bahwa dengan tidak ditariknya orang – orang atau Ahli Warisnya selaku Pemilik Asal Tanah sebagai Pihak dalam perkara a quo, yang tanahnya dibeli

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam point 1 di atas, maka gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum ;

3. Bahwa berdasarkan alasan dalam point 1 dan 2 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklard) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali pada bagian Pokok Perkara ini sepanjang relevan ;

2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak semua Dalil Gugatan Penggugat, sebagaimana yang dikemukakannya didalam Gugatan tertanggal 20 Oktober 2020 tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

3. Bahwa kepemilikan tanah oleh almarhum THIO TOENG PING alias POERNOMO HARTANTIO dan kemudian kepemilikannya dilanjutkan oleh almarhumah LILIEK YUNIARTI, selaku orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo, didasarkan pada bukti alas Hak berupa :

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02919 (sebelumnya Nomor : 22) dengan Surat Ukur Nomor : 00352/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 124/1969)

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02923 (sebelumnya Nomor : 60) dengan Surat Ukur Nomor : 00354/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 509/1972).

3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02924 (sebelumnya Nomor : 70) dengan Surat Ukur Nomor : 00355/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 89/1973).

3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02926 (sebelumnya Nomor : 49) dengan Surat Ukur Nomor : 00357/Pemurus Baru/2016 (sebelumnya Gambar Tanah Nomor : 594/1970).

Semuanya atas nama Pemegang Hak LILIEK YUNIARTI (sebelumnya atas nama THIO TOENG PING), dengan demikian penguasaan Orang Tua (Bapak dan Ibu) Tergugat I dan Tergugat II atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sah menurut Hukum, karena telah mendapatkan Pengakuan dari Negara;

4. Bahwa dilihat dari tahun penerbitan dari Sertipikat-sertipikat Hak Milik di atas, Tanah-tanah yang diterangkan dalam keempat Sertipikat tersebut dikuasai oleh Orang Tua (Bapak dan Ibu) Tergugat I dan Tergugat II

Hal 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun lamanya dan pada waktu Penerbitan Sertipikat-sertipikat dimaksud, Orang Tua dari Penggugat, yaitu **SUKERI bin BUNTAK** masih hidup, dan tidak ada melakukan tindakan hukum atau keberatan apapun terhadap Penguasaan Tanah oleh Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II (almarhum **THIO TOENG PING alias POERNOMO HARTANTIO**) atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

5. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yaitu dalam posita point 2, Penggugat pada tahun 2003 sudah mengetahui Keberadaan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas nama Liliek Yuniarti atau Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun Penggugat tidak ada melakukan tindakan hukum terhadap keberadaan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas nama Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II, bahkan pada saat Tergugat III (**ALI AKBAR**) menggugat Tergugat IV di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tahun 2017, berkaitan dengan penerbitan Sertipikat-sertipikat Hak Milik atas nama **LILIEK YUNIARTI** tersebut, yaitu dalam **Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.BJM.**, Penggugat juga tidak melakukan tindakan hukum terhadap perbuatan Tergugat III tersebut, dan hanya Ibu Tergugat I (**LILIEK YUNIARTI**) yang masuk sebagai Pihak yaitu Tergugat Intervensi;

6. Bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam point 4 dan 5 di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagai Ahli Waris dari **LILIEK YUNIARTI** yang merupakan Isteri dari Almarhum **THIO TOENG PING alias POERNOMO HARTANTIO** sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa dengan alasan dan berdasarkan fakta hukum dalam point-point tersebut di atas, Perbuatan Tergugat I menguasai Obyek Sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dan oleh karenanya adalah patut menurut hukum, semua tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I untuk Ditolak ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya I
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## JAWABAN TERGUGAT II:

### DALAM EKSEPSI

#### A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 26 Nopember 2020, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat II di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, Gugatan Para Penggugat termasuk dalam klasifikasi Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatan Para Penggugat posita halaman 5 point Nomor 8 menyatakan “..... **tidak memiliki kekuatan hukum** atau **dinyatakan tidak sah** dan patut menurut hukum 4 buah atas nama Liiek Yuniarti harus ditarik dan dicoret dari daftar register kantor Pertanahan Kota Banjarmasin....dst”.
3. Bahwa begitu juga dalam gugatan Para Penggugat petitum halaman 7 point Nomor 4 diakhir kalimat menyatakan : “.....adalah **tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum**”.
4. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut :  
Pasal 1 angka 4 :  
“Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya **mengandung tuntutan** untuk menyatakan **tidak sah** dan/atau **batal** tindakan Pejabat Pemerintahan atau **tidak mempunyai kekuatan hukum** mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
5. Bahwa dalam dalil dan Permohonan Para Penggugat tersebut bukan dalam kewenangan Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Banjarmasin, tapi permohonan dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang

Hal 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap Para Tergugat, dan Gugatan Para Penggugat harus ditolak ;

## **B. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, adalah Gugatan yang secara fundamental sekali telah menyalahi Hukum Acara Perdata, karena gugatannya kurang pihak (Plurium Litis Consortium), semestinya Pemilik Asal Tanah yaitu DANIL, SALMAN, DURJA, KASDIRAH, DJUMARIAH, SALMAH dan MAMAN SOELAIMAN, yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II ikut digugat sebagai Tergugat ;
2. Bahwa apabila digunakan logika Hukum Acara Perdata secara benar, maka selaku Pemilik Asal Tanah (obyek perkara) yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II harus ikut digugat, disini gugatan Penggugat jelas telah cacat Hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak dari gugatannya, dan apabila suatu gugatan kekurangan pihak mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS SUBYEK HUKUM**

1. Bahwa Tergugat I dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas Subyek Hukumnya, bahwa dalam Subyek Hukum sesuai Hukum Acara Perdata adalah Orang atau Badan Hukum, tidak ada dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang namanya Subyek Hukum "Ahli Waris".
2. Bahwa ahli waris yang mempunyai konsekwensi harus dijadikan pihak dalam Gugatan harus disebutkan nama atau orang-orangnya, termasuk harus jelas berapa orang ahli warisnya, apakah 1 orang, 2 orang. 3 orang dan seterusnya.
3. Jadi surat gugatannya dalam perkara perdata a quo sangatlah keliru menjadikan "ahli waris" sebagai Tergugat I (Error In Persona) dan ini sangat nyata membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat ini sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

## **D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)**

1. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat Jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena obyek perkara yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tidak disebutkan berapa ukuran Panjang dan berapa ukuran lebarnya atau luasnya dan berapa ukuran





obyek Perkara yang diakui Para Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II ; Demikian juga oleh alm. Lilek Yuniarti mempunyai 4 (empat) bidang tanah dalam bentuk SHM yaitu SHM No. 02919 ,SHM No.SHM 02923, SHM No.02924, SHM No. 02926, maka seharusnya Penggugat harus mendalikkan berapa bagian tanah Penggugat yang termasuk dalam masing-masing SHM (sertipikat Hak Milik) tersebut diatas

3. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat II bukanlah anak kandung Lilek Yuniarti,melainkan anak angkat. Terhadap dalil Penggugat ini maka Penggugat harus membuktikan kalau Tergugat II bukan anak kandung Lilek Yuniarti, Hal yang sama pernah dalam perkara perdata No.29/Pdt.G / 2018/PN.Bjm antara Ali Akbar sebagai Penggugat berlawanan dengan Tergugat II sebgai Tergugat I, Kapolrseta Sebagai Tergugat II dan Kejari Banjarmasin sebagai Tergugat II. Salah satu dalil gugatan Penggugat tersebut adalah Tergugat II bukan anak kandung Lilek Yuniarti dan dalam jawab jinawab Tergugat II Lukman Hartantio telah membuktikan kalau Lukman Hartantio ( Tergugat II ) adalah anak kandung Lilek Yuniarti dan hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatan tertanggal 26 Nopember 2020. Setelah Tergugat mencermati isi perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata isinya bukan perbaikan melainkan perubahan gugatan. Sebab yang dirubah Para Penggugat adalah substansi gugatan ukuran tanah. Kemudian Para Penggugat juga merubah isi petitum gugatan, sehingga atas hal demikian tidak dibenarkan dalam hukum acara.

5. Bahwa pada mulanya gugatan Para Penggugat menyebutkan memiliki tanah dengan ukuran :

- panjang 100 depa dan
- lebar muka 21 depa,
- lebar belakang adalah 28 depa.

Sekarang ukuran tanah Pengugat tersebut menjadi

- sebelah Utara 99 meter.
- sebelah selatan 106 meter.
- sebelah barat 40 meter.
- sebelah timur 36.5 meter.

selanjutnya ukuran tanah tersebut di rubah Para Penggugat menjadi

- panjang 10 depa.
- lebar muka 21,5 depa.



- lebar belakang 28 depa.

dan ukuran tanah sekarang menjadi

- sebelah Utara 99 meter.
- sebelah selatan 108,5 meter.
- sebelah barat 40 meter.
- sebelah timur 36.5 meter.

6. Bahwa bila dicermati maka gugatan Para Penggugat mempunyai ukuran panjang 100 depa yang bila dikonversi ke ukuran meter menjadi 170 meter, lebar muka 21 depa atau sama dengan 35,7 meter ; dan bagian belakang lebarnya 28 depan atau sama dengan 47,6 meter. Dengan ukuran yang tersebut kemudian berubah menjadi

- sebelah Utara 99 meter,
- sebelah selatan 106 meter.
- sebelah barat 40 meter.
- sebelah timur 36.5 meter.

Adalah hal tidak masuk akal sebab tidak memenuhi rumus matematika.

7. Bahwa selanjutnya dengan perubahan gugatan tentang ukuran tanah yaitu

- panjang 10 depa.
- lebar muka 21,5 depa.
- lebar belakang 28 depa,

maka diperoleh hitungan sebagai berikut:

- panjang 10 depa sama dengan 17 meter (1 depa asumsinya 1,7 meter).
- lebar muka 21,5 depa sama dengan 46.55 meter.
- lebar belakang 28 depa sama dengan 47,6 meter

Selanjutnya ukuran tanah tersebut berubah menjadi

- sebelah Utara 99 meter.
- sebelah selatan 108,5 meter.
- sebelah barat 40 meter.
- sebelah timur 36.5 meter .

8. Bahwa segala perubahan ukuran diatas adalah tidak masuk akal dan sulit diterima. Tergugat II curiga perubahan ukuran tanah Para Penggugat mau menyesuaikan dengan ukuran tanah Para Tergugat.

9. Bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat batas tanah Para Penggugat sebelah muka atau sebelah Timur adalah **sungai Kuranji**. Dalam hal ini faktanya nama sungai di depan tanah obyek sengketa adalah



bernama sungai Guring. Ini artinya Para Penggugat telah salah obyek perkara (**error obyek**).

Dengan kesalahan Gugatan Para Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Para Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (**Obscuur libel**) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima ;

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya maupun dalam Perbaikan Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat I di dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat didalam **EKSEPSI**, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban dalam **POKOK PERKARA** ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak kandung Liliek Yuniarti menguasai obyek perkara secara melawan hukum, sebab Tergugat I dan Tergugat II mempunyai alas hak yang sah dan diakui negara yaitu SHM No. 02919 ,SHM No.SHM 02923, SHM No.02924, SHM No. 02926 atas nama Liliek Yuniarti .
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui orang tua mereka memperoleh tanah obyek perkara adalah secara sah berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga patut disangka sebagai pembeli yang beritikad baik dan pembeli yang beritikad mendapat perlindungan hukum .
5. Bahwa adapun riwayat tanah tersebut terdiri dari 4 persil dalam satu bidang yaitu :
  - a) Persil Sertipikat Hak Milik No.22 Tahun 1969 Gambar Tanah Nomor 124 Tahun 1969 luas tanah 1040 M2 atas nama SALMAN BIN HADJI BARAROEDIN berdasarkan Jual Beli tanggal 17 Juni 1971 Nomor 10/DB/KBS/1971 telah dibeli oleh THIO TOENG PING, dan sejak tanggal 19 Juni 1969 tanah tersebut berubah daftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Dahulu Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah (KADASTER) Banjarmasin).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Persil Sertipikat Hak Milik No.60 Tahun 1972, Gambar Tanah Nomor 509 Tahun 1972 luas tanah 2036 M2 atas nama DANIL BIN GANAL, berdasarkan Jual Beli tanggal 25 Oktober 1972 Nomor 17/DB/KBS/1972 telah dibeli oleh THIO TOENG PING, dan sejak tanggal 4 Nopember 1972 tanah tersebut berubah daftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas nama THIO TOENG PING (Dahulu Kepala Sub.Direktorat Agraria ub. Pendaftaran Tanah Banjarmasin).

c) Persil Sertipikat Hak Milik No.70 Tahun 1973, Gambar Tanah Nomor 89 Tahun 1973 luas tanah 491 M2 atas nama DURJA BIN ADUL, KASDIRAH BINTI DAIR, DJUMARIAH BINTI ADUL dan SALMAH BINTI ADUL, berdasarkan Jual Beli tanggal 20 Pebruari 1973 Nomor 02/DB/KBS/1973 telah dibeli oleh THIO TOENG PING, dan sejak tanggal 3 April 1973 tanah tersebut berubah daftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas nama THIO TOENG PING (Dahulu Kepala Sub.Direktorat Agraria ub. Pendaftaran Tanah Banjarmasin).

d) Persil Sertipikat Hak Milik No.49 Tahun 1972, Gambar Tanah Nomor 594 Tahun 1972 atas nama MASDAR BIN TALIB, berdasarkan Jual Beli tanggal 8 Pebruari 1971 Nomor 01/DB/KBS/1972 dengan luar 410 M2 , telah dibeli oleh MAMAN SOELAIMAN yang dicatat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas nama THIO TOENG PING (Dahulu Kepala Sub.Direktorat Agraria ub. Pendaftaran Tanah Banjarmasin tanggal 12 Januari 1972, dan sejak tanggal 25 Maret 1972 berdasarkan akta Julai Beli Nomor : 2/DB/KB/1971 menjadi hak milik THIO TOENG PING dan pada tanggal 1 April 1972 tanah tersebut berubah daftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas nama THIO TOENG PING (Dahulu Kepala Sub.Direktorat Agraria ub. Pendaftaran Tanah Banjarmasin).

6. Bahwa seiring dengan moderanisasi pelayanan Badan Pertanahan Nasional dan tertib adminstrasi pertanahan maka ke empat persil tanah diatas pada tahun 2016 dimintakan Indetifikasi bidang tanah ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, sehingga oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin diberikan nomor identifikasi bidang ( NIB ) sebagai berikut :

a) Persil tanah SHM Nomor 22 Tahun 1969 Gambar tanah Nomor 124 Tahun 1969 berubah menjadi SHM Nomor 02919, surat ukur 00352/ Pemurus Baru/2016 tanggal 11 Nopember 2016 NIB : 17.01.01,11,01907

b) Persil tanah SHM Nomor 60 Tahun 1972 Gambar tanah Nomor 509 Tahun 1972 berubah menjadi SHM Nomor 02923, surat ukur

Hal 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00354 /Pemurus Baru/2016 tanggal 29 Nopember 2016 NIB :  
17.01.01,11,01910.

c) Persil tanah SHM Nomor 70 Tahun 1973 Gambar tanah Nomor  
89 Tahun 1973 berubah menjadi SHM Nomor 02924, surat ukur  
00355 /Pemurus Baru/2016 tanggal 29 Nopember 2016 NIB :  
17.01.01,11,01907.

d) Persil tanah SHM Nomor 49 Tahun 1972 Gambar tanah Nomor  
594 Tahun 1972 berubah menjadi SHM Nomor 02926, surat ukur  
0035 /Pemurus Baru/2016 tanggal 02 Desember 2016 NIB :  
17.01.01,11,01914.

7. Bahwa 23 Agustus 1990 THIO TOENG PING ( PURNOMO  
HARTANTIO) telah meninggal dunia dan setelah itu pada tanggal 10  
Desember 1990 berdasarkan akta Notaris Robensjah Sjachran,SH  
Banjarmasin Nomor 4 /1990 harta peninggalan atas THIO TOENG PING  
berupa bidang tanah tersebut diatas beralih karena kewarisan menjadi Hak  
Milik LILIEK YUNIARTI.

8. Bahwa sejak tanah dibeli oleh orang tua Pewaris tahun 1972 selalu  
dikuasai dan tidak ada permasalahan apapun sampai adanya gugatan ini.  
Dalil Tergugat II sekaligus bantahan terhadap dalil Para Penggugat yang  
mandalihkan menguasai tanah sejak tahun 1962 sampai tahun 1984,

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 yang  
menyebutkan tahun 2019 Liliek Yuniarti ada meninjau ke lapangan bersama  
Tergugat IV adalah tidak benar atau tidak pernah ada,

10. Bahwa terhadap posita angka 7 yang menyebutkan tanah milik Liliek  
Yuniarti bukan di atas obyek perkara adalah tidak benar dan tidak berlasan.  
Sejak dibeli tahun 1972 sampai sekarang tanah Liliek Yuniarti tidak berubah  
atau tetap di atas obyek perkara. Terlalu naif kalau Liliek Yuniarti  
menggeser tanah miliknya ke tanah orang lain. Dan tanah tersebut dibeli  
oleh suami Liliek Yuniarti dalam keadaan bersertipikat. Jalan A.Yani adalah  
jalan utama di Kota Banjarmasin sehingga kepemilikan tanah di Jalan  
A.Yani sangat terkontrol dan tercatat di Kantor Pertanahan Kota  
Banjarmasin.

11. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan  
perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan Majelis Hakim menolak  
gugatan Para Penggugat seluruhnya.

12. Bahwa, berkenaan dengan permohonan Sita Jaminan dari Para  
Penggugat haruslah ditolak dengan tegas karena tidak ada alasan yang  
mendesak untuk dilakukannya Sita Jamiinan atas obyek perkara, sebab

Hal 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak memenuhi fakta-fakta hukum yang sebenarnya ;

**13.** Bahwa mengenai permohonan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari dari pihak Para Penggugat, merupakan permohonan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali karena tidak dilandasi oleh asumsi yuridis yang faktual. Jadi sekali lagi kami harapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak secara tegas permohonan ini ;

**14.** Bahwa permohonan agar dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding dan kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**) dari Para Penggugat haruslah pula ditolak dengan tegas karena tidak ada alasan yang mendesak untuk dilakukannya Putusan serta merta tersebut sebab dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak memenuhi unsur perbuatan sebagaimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan dalam perkara in casu, sehingga tidak ada alasan Para Penggugat untuk memohon agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) ;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
  - Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

## **JAWABAN TERGUGAT III:**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020, kurang Subjek, dimana:

- **Bidah Binti Dullah**
- **Arsyad Bin Sukri**
- **Kabri Bin Sukri**
- **Arbain Bin Sukri**
- **Darau Binti Sukri**

Tidak melibatkan Saudara Mas'ud Bin Ijam selaku Pemilik Tanah Asal yang

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Surat Pernyataan Hibah tanggal 6 Maret 2017 kepada **TERGUGAT III**. Sehingga Gugatan Penggugat Kurang Subjek atau tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*). Oleh sebab itu Gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak sah atau Gugatan *a quo* dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa gugatan yang diarahkan kepada Tergugat III tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III, sehingga tidak tergambarkan dengan jelas apa kesalahan Tergugat III sehingga harus menjadi pihak yang digugat dalam Perkara Perdata ini;

3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan Tergugat III yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum;

4. Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) di lokasi obyek sengketa dalam Perkara Perdata nomor 38/Pdt.G/2017/PN Bjm, Penggugat tidak pernah ada.

5. Bahwa Penggugat menyatakan dirinya sebagai Pemilik atas tanah Gugatan tersebut, maka tanah tersebut didapat apakah hasil Jual Beli atau Hibah atau warisan, dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail darimana tanah itu di dapat asal muasalnya secara jelas. Baik dari segi letak, ukuran, batas-batas.

Oleh sebab itu Gugatan Penggugat keliru, dimana Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat satu sama lain terlihat kontradiktif (perbedaan).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa **Tergugat III** adalah Pemilik Sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan A. Yani Km. 4,5 RT. 04, RW. 00, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

### **Ukuran Tanah :**

- Sebelah Utara : 54,8 m + 42,8 m = 97,6 M
- Sebelah Timur : 17 M
- Sebelah Selatan : 44,3 M + 57,8 m = 102,1 M
- Sebelah Barat : 21 M

### **Batas Tanah :**

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lestari Muntiaru dulunya H. Atjil ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan dulunya Talip sekarang ada 2 (dua) orang Pemilik (Asmuri bin Tegah dan Ahmad Rawi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan SHM No. 1966/SU.53/PBBA/04 dan Jl. Buncit Dalam, dulunya Denan.

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dibuktikan dengan SURAT PERNYATAAN HIBAH, antara Pemilik Tanah asal MAS'UD dan ALI AKBAR sebagai Pemilik Tanah sekarang pada tanggal 6 Maret 2017.

2. Bahwa karenanya **Tergugat III** menolak dan menyatakan tidak benar Penggugat sebagai Pemilik Tanah berdasarkan Surat Keterangan Perwatanan Tanah No. 13/SKPT/VII/1962, tanggal 3 Juli 1962 atas nama Sukeri Bin Buntak.

3. Bahwa tidak benar pula sejak tahun 1962 s/d 1983 orang tua Penggugat ataupun Penggugat menggarap tanah yang letaknya di sekitar Jalan A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang di dalilkan Penggugat dimiliki dan dikuasai secara terus menerus yang benar adalah **Tergugat III** yang menguasai tanah miliknya sendiri secara terus menerus sampai sekarang tanpa ada teguran, somasi dari Penggugat.

4. Bahwa tidak benar pula tanah milik **Tergugat III** tumpang tindih dengan tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, begitu pula tidak benar, tanah milik **Tergugat III** tumpang tindih dengan SHM No. 60 yang berubah menjadi SHM No. 02923, SU.00354/Pemurus Baru/2016 tanggal 29 November 2016. SHM No. 70 berubah menjadi SHM No. 02924, SU. 00355/Pemurus Baru/2016 tanggal 29 November 2016. SHM 49 berubah menjadi SHM No. 02926, SU. 00357/Pemurus Baru/2016 tanggal 02 Desember 2016. An. Liliek Yuniarti (Tergugat I dan Tergugat II).

5. Bahwa sesuai posita angka 3 dan angka 7 gugatan Penggugat, bidang tanah SHM pada point 4 tersebut di atas, SHM Tergugat I dan Tergugat II tersebut terletak "**DISAMPING PERUSAHAAN ENSEVAL**" Jl. A. Yani Km. 4,700, dan SHM No. 70 sekarang SHM No. 2924/Tahun 1973 lokasi tanahnya terletak di Jl. A. Yani Km. 4,900 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai pengumuman di Banjarmasin Post tanggal 14 Juni 2017 oleh Kuasa Hukum Ny. Liliek Yuniarti, Sdr. B. Benjamin T, SH dan Iskandar Zulkarnain, SH. Dengan demikian sangat keliru menarik **Tergugat III** sebagai Subjek Perkara *a qou*.

6. Bahwa **Tergugat III** menegaskan bidang tanah yang dikuasai oleh **Tergugat III** adalah milik **Tergugat III** secara sah menurut Hukum dan bukan milik Penggugat dan bukan pula milik Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa adalah tidak berdasar hukum dan patut ditolak semua tuntutan hukum sepanjang mengenai **Tergugat III**.

8. Bahwa **Tergugat III** sudah mendapat Kepastian Hukum yang Tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 36/PID/2019/PT.BJM. tanggal 10

Hal 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, terdakwa ALI AKBAR Bin Muhammad Arsyad (Terlampir Bukti **Tergugat III.1**).

9. Bahwa **Tergugat III** sudah mendapat Kepastian Hukum yang Tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 743 k/Pid/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Kasasi Jaksa ditolak Mahkamah Agung R.I. (Terlampir bukti **Tergugat III.2**).

10. Bahwa **Tergugat III** sudah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/551/XI/2020/KALSEL/SPKT tanggal 24 November 2020. Dalam Pasal 317 KUHP. (Terlampir Bukti **Tergugat III.3**).

11. Bahwa **Tergugat III** telah mendapatkan Salinan Putusan Asli / Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin, Nomor Perkara : 0030/Pdt.P/2010/PA.Bjm, atas nama Siti Hadijah tertanggal 15 Februari 2010. (Terlampir Bukti **Tergugat III.4**).

12. Bahwa **Tergugat III** telah menerima Surat Pernyataan Asli Penguasaan Fisik Pemilik Tanah yang seluruh para ahli waris menyerahkan hak kepemilikan kepada mas'ud tertanggal 19 Nopember 2015. (Terlampir Bukti **Tergugat III .5**).

13. Bahwa **Tergugat III** telah menerima Akta Hibah dari Sdra. Mas'ud nomor : 49 tanggal 29 Agustus 2019 di Notaris Henny Rupiyan, SH (Notaris Banjarmasin) (Terlampir Bukti **Tergugat III .6**).

14. Bahwa **Tergugat III** telah menerima Peta gambar tentang situasi tanah dari Darmansyah tertanggal 16 Oktober 2020. Sebagai alat bukti yang sah yang di tanda tangani oleh Darmansyah. (Terlampir Bukti **Tergugat III .7**).

15. Bahwa **Tergugat III** telah menerima Peta gambar tentang situasi tanah dari Darmansyah tertanggal 16 Oktober 2020. Sebagai alat bukti yang sah yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Syamsu Saladin, SH., MH tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : 031/SS/XI/2020, Hal : Jawaban Somasi, Mohon Dilepas Pagar Tutup Seng/dibongkar, Milik Rudy Tanzil tertanggal 21 Oktober 2020. (Terlampir Bukti **Tergugat III .8**).

16. Bahwa **Tergugat III** membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Oktober 2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas berkenan kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

## Memutuskan :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi **Tergugat III** seluruhnya.
- Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban **Tergugat III** untuk seluruhnya ;

Hal 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya Perkara menurut Hukum.

## JAWABAN TERGUGAT IV:

### DALAM EKSEPSI

#### A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dalam gugatan Penggugat Petitum gugatan nomor 4 (empat), Penggugat menuntut sertifikat no. 02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016, sertifikat no.02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertifikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016, sertifikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti atas penguasaan terhadap tanah milik para Penggugat yang terletak di jalan Jend.A.Yani Km.4.500 Banjarmasin adalah **tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum**, yang mana persoalan tersebut berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

3. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut :

***“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999)”.***

#### B. OBSCUUR LIBELS / GUGATAN KABUR

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak menyebut dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* yaitu sertifikat no. 02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016, sertifikat no.02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertifikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016, sertifikat no 02926 surat

Hal 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti. Sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut :

***“Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973)”***

2. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (***Obscuur Libel***), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## **C. DALUARSA**

1. Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan telah daluarsa, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadap sertifikat no. 02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016, sertifikat no.02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertifikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016, sertifikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti yang telah diterbitkan sejak lama pada tahun 1969, 1972 dan 1973. Oleh karenanya gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :

***“ Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan”***

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329 K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan.

Hal 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



2. Bahwa hal ini diperkuat kembali dengan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No.53/Pdt/2008/PT.BJM tanggal 09 Oktober 2008 hal 9 yang menyatakan :

***“Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud.”***

3. Bahwa hal yang senada telah pula disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.70/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan :

***“Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 tersebut sejak diterbitkan sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan.(hal.38 putusan).”***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah Yurisprudensi di Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) bukan aturan yang mengatur (*unvullenrecht*). Pandangan umum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) banyak suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) menerapkan aturan dasar ini untuk memutus suatu perkara sengketa a quo di atas sehingga telah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

5. Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan a quo mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang daluarsa, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

## **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat IV;
3. Bahwa memang benar Tergugat IV telah menerbitkan sertipikat no. 02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016, sertipikat no.02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertipikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016, sertipikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan sertipikat no. 02923 surat ukur no.00354/pemurus baru/2016, sertipikat no.02919 surat ukur no.00352/pemurus baru/2016, sertipikat no 02924 surat ukur no.00355/pemurus baru/2016, sertipikat no 02926 surat ukur no.00357/pemurus baru/2016 atas nama Liliek Yuniarti tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status *quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Perolehan tanah 4 (empat) Sertipikat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02923/Tahun 1972 Kelurahan Pemurus Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 02919/Tahun 1969 Kelurahan Pemurus Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 02924/Tahun 1973 Kelurahan Pemurus Baru, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02926/Tahun 1972 Kelurahan Pemurus Baru, Liliek Yuniarti memperoleh dari peralihan hak milik secara waris dari Thio Toeng Ping pada tahun 1991 dan tahun 2000 berdasarkan keterangan hak waris dari Notaris Robensjah Sjachran, SH No.04 tanggal 12 Desember 1990;
6. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini,

Hal 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat IV;
- c. Menyatakan obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02923/Tahun 1972 Kelurahan Pemurus Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 02919/Tahun 1969 Kelurahan Pemurus Baru, Sertipikat Hak Milik Nomor 02924/Tahun 1973 Kelurahan Pemurus Baru, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02926/Tahun 1972 Kelurahan Pemurus Baru atas nama Liliek Yuniarti, diterbitkan sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab - jinawab sebagaimana Replik Para Penggugat tertanggal 10 Desember 2020, Duplik Para Tergugat; tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya masing-masing tetap berpegang teguh dengan apa yang sudah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa berhubung di dalam jawaban Para Tergugat II, III, dan IV terdapat eksepsi menyangkut kewenangan Absolut, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata, hal tersebut harus diputuskan terlebih dahulu Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II, dan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PN. Bjm. ;
3. Memerintahkan Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Membebaskan biaya perkara ini bersama dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memperkokoh dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Surat keterangan Perwatasan Tanah Nomor 13/SKPT/VII/1962 tanggal 3 Juli 1962, (tanda P-1) ;

Hal 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian nomor 473.3/04/Kep.JLP-I Tanggal 26 April 2016, (tanda P-2) ;
3. Surat Pernyataan ahli waris tanggal 3 Mei 2018, (tanda P-3) ;
4. Surat Pernyataan atas nama Lukman Syahbana (ketua Rt 004) tanggal 31 Agustus 2020, (tanda P-4) ;
5. Surat pernyataan atas nama Haris Saputra ketua Rt 007 tanggal 31 Agustus 2020, (tanda P-5);
6. Surat Pernyataan A.Jariyah. Hj. Tanggal 4 september 2018, (tanda P-6);
7. Pengumuman dan Peringatan dari Liliek Yuniarti tentang kepemilikan tanah SHM No.49, SHM No.60, SHM No.70, dan SHM No.22 melalui koran Banjarmasin Post terbitan hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, (tanda P-7);

Surat-surat bukti mana berupa foto copy yang bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan serta pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Lukman Syahbana:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 04/RW 01, Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kotamadya Banjarmasin, sejak tahun 2018 s/d sekarang Sudah sekitar 25 tahun tinggal disitu namun dahulu tinggal di Jalan Pramuka Km 6.
- Bahwa letak tanah sengketa, berbatasan dgn RT 04/RW 01 Km 4,5, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, asal usul, luas serta batasnya;
- Bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini hanya mengenai Penggugat (ARSYAD) pernah menyerahkan surat keterangan dimana tanah tersebut masuk dalam wilayah Penggugat dgn tujuan mengurus Obyek Pajak (PBB) pada tanggal 21 Agustus 2020, vide Bukti P-4 ;
- Bahwa setahu saksi, pajak atas tanah terperkara dibayar Penggugat (Arsyad) dan juga Tergugat I (Lilik Yuniarti);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1, 2 tersebut sejak dulu berperkara dan saksi sering dipanggil di Kantor Kelurahan untuk membantu penyelesaiannya, tapi saksi tidak tahu siapa yang menang serta siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang juga tentang surat-suratnya. Namun tanah tersebut telah dibangun tembok keliling yang pernah dihancurkan orang dan menjadi perkara pidana, tapi pelakunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek Perkara sebagai tanah apa karena dipagar tembok ;

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Hj. Zaitun;

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa di Jl. A. Yani di sekitar Km. 5 dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Langgar/Mushala;
- Timur : Kai Salman/Danil;
- Selatan : Tidak Tahu;
- Barat : Tanah China;

- Bahwa setahu saksi, tanah perkara dahulu milik kakek saksi yang bernama Kai Salman dan setelah meninggal lalu dikuasai anaknya (Danil) kemudian dijual pada orang China, bernama Thio Toeng Ping, tapi saksi tidak tahu luas, kapan dijual, harga dan di mana jual beli tersebut dilakukan;

- Bahwa tanah tersebut dulu berupa kebun, serta terdapat Sungai Kuranji dan setahu saksi yang menguasai adalah Thio Toeng Ping;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pihak menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I untuk memperteguh dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 04/1990 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat dan ditandatangani oleh ROBENSJAH SJACHRAN Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin (Bukti T.1.1) ;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-05102020-0006 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama LILIK JUNIARTI, (Bukti T.1.2) ;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK 6371050604650004 atas nama LUKMAN HARTANTIO IR. SP (Bukti T.1.3) ;
4. Kartu Keluarga Nomor : 6371051301080532 dengan Nama Kepala Keluarga LUKMAN HARTANTIO, IR. SP (Bukti T.1.4) ;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 6371052601700001 atas nama BAMBANG HARTANTIO (Bukti T.1.5) ;
6. Kartu Keluarga Nomor : 6371051103090045 dengan Nama Kepala Keluarga BAMBANG HARTANTIO (Bukti T.1.6) ;
7. Kartu Tanda Penduduk NIK 6371052310710002 atas nama HELMAN SOEPRANTIO (Bukti T.1.7) ;
8. Kartu Keluarga Nomor : 6371051301080526 dengan Nama Kepala Keluarga HELMAN SOEPRANTIO, (Bukti T.1.8) ;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02919 dengan Surat Ukur Nomor : 00352/Pemurus Baru/2016 tanggal 11 November 2016 atas nama LILIEK YUNIARTI, (Bukti T.1.9) ;
10. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 1/BA-17.01/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T.1.10);

Hal 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02926 dengan Surat Ukur Nomor : 00357/Pemurus Baru/2016 tanggal 2 Desember 2016 atas nama LILIEK YUNIARTI (Bukti T.1.11);
12. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 4/BA-17.01/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T.1.12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02924 dengan Surat Ukur Nomor : 00355/Pemurus Baru/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama LILIEK YUNIARTI (Bukti T.1.13) ;
14. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 3/BA-17.01/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T.1.14) ;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 02923 dengan Surat Ukur Nomor : 00354/Pemurus Baru/2016 tanggal 29 November 2016 atas nama LILIEK YUNIARTI (Bukti T.1.15) ;
16. Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 1/BA-17.01/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T.1.16) ;
17. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 18/G/2017/PTUN.Bjm tanggal 17 November 2017. (Bukti T.1.17) ;
18. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : 389-2/XII/Res.1.11/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Bukti T.1.18) ;
19. SURAT KETETAPAN Nomor : S.Tap/17.b-2/XII/ RES.1.2/ 2020/ Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan (Bukti T.1.19);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 888 / Kelurahan Pemurus Baru, dengan Gambar Situasi No. : 1626/1991 atas nama LESTATI MUTIARA (Bukti T.1.20);
21. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2020, dengan Nomor Obyek Pajak 63.71.010.006.001-1964.0 atas nama Wajib Pajak LILIEK YUNIARTI, untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02919 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, (Bukti T.1.21);
22. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2020, , dengan Nomor Obyek Pajak 63.71.010.006.001-1966.0 atas nama Wajib Pajak LILIEK YUNIARTI, untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02923 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, (Bukti T.1.22);
23. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2020, dengan Nomor Obyek Pajak 63.71.010.006.001-1967.0 atas nama Wajib Pajak LILIEK YUNIARTI, untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02924 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, (Bukti T.1.23);

Hal 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2020, dengan Nomor Obyek Pajak 63.71.010.006.001-1965.0 atas nama Wajib Pajak LILIEK YUNIARTI, untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 02926 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, (Bukti T.I.24);
25. Izin Mendirikan Bangunan untuk Pagar Nomor : 503.2-23.568/IMB-BR-IX/DPMPSTP 2018 tanggal 26 September 2018, dengan Nomor Registrasi : 27082018-652 tanggal 27 Agustus 2018, (Bukti T.I.25);
26. Surat Konfirmasi Akses SDB (Safe Depost Box) dari bank Bank Central Asia Kantor Cabang utama Banjarmasin, tanggal 22 Januari 2021, (Bukti T.I.26);
27. Buku Tanah Hak Milik No : 130 dengan Gambar Tanah Nomor : 237/1975 atas nama Pemegang Hak Lestati Mutiara, (Bukti T.I.27);
28. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Sungai HIZBULWATHONI, ST., tanggal 27 Januari 2021 mengenai Posisi Sungai Guring, (Bukti T.I.28);
29. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1398/Pid.Sus/2018/PN.Bjm., tanggal 8 Mei 2019, (Bukti T.I.29);
30. Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatasan atas Tanah Nomor : 9.1962 tertanggal 10 Mei 1962, (Bukti T.I.30);
31. Sertipikat Hak Milik No : 21 dengan Gambar Tanah Nomor : 123/1969 atas nama Pemegang Hak WIRYAWAN ARIEF, (Bukti T.I.31);

Surat-surat bukti mana berupa fotocopy yang bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan serta pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

1. H.M. Djali:

- Bahwa saksi adalah pensiunan ASN pada Departemen Penerangan sekarang Kemen Info yang pernah jadi Ketua RT di lokasi tanah sengketa lalu diganti H. Nafiah lalu Amir Hamzah dan sekarang Lukman Syahbana.
- Bahwa saksi tahu tanah obyek perkara, terletak di Jl. A. Yani Km. 4,5 dan termasuk dalam RT.004, RW.01 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Utara, Kodya Banjarmasin, Luas 451 M<sup>2</sup>;
- Bahwa menurut saksi, Tanah Sengketa dulu milik Kakek saksi (Adul) dan setelah meninggal, diwarisi ayah saksi (Dorja) lalu dijual pada Toeng Ping orang china pada tahun 1973;

Hal 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



- Bahwa obyek perkara dulu dikuasai Toeng Ping setelah meninggal dikuasai istrinya (Yuniarti/Tergugat I) dan setelah meninggal, tanah tersebut dikuasai anak-anaknya, yaitu Lukman Hartantio (Tergugat II), Wiwik dan 2 yang lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Tergugat II pada tahun 2010 yang memagari tembok di atas Tanah Sengketa, tapi oleh anak buah Tergugat III tembok tersebut dijebol dan dilaporkan polisi sehingga menjadi kasus pidana;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT, tidak ada pihak lain yang mengakui dan merasa memiliki Tanah Obyek Sengketa yang ada Sungai Kuranji;

### 3. Darmansyah;

- Bahwa Obyek Sengketa adalah tanah perumahan, terletak di Jl. A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Banjarmasin;
- Bahwa Tanah Sengketa tersebut asal usulnya dulu milik Kakak saksi bernama Salman dan setelah meninggal jatuh pada Bapak saksi bernama Danil, selanjutnya dijual Bapak saksi tersebut pada Toeng Ping (Suami Liliek Yuniarti) tahun 70an dan sudah ber SHM;
- Bahwa setelah Liliek Yuniarti meninggal, Tanah Sengketa sampai dengan dikuasai anaknya yaitu Lukman (Tergugat II) dengan luas 40 X 50 M<sup>2</sup> dan ada sungai kuranji;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut tidak menjadi sengketa yang diklaim oleh orang lain, karena sudah dipagar tembok oleh Lukman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pihak menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Akta Notaris Robensjah Sjahan,SH Banjarmasin No.4 Tahun 1990. Dengan bukti ini sah Tergugat II anak kandung dari alm.Liliek Yuniarti, (tanda T. II.1);
2. Surat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kalsel tanggal 29 Desember 2020 Nomor B/389-2/XII/RES 1.11/2020/Ditreskrimum, prihal perkembangan hasil penyelidikan, (tanda T. II.2);
3. Surat Penetapan Nomor S.Tap/17.b-2/XII/RES 1.2/2020/ Ditreskrimum, Tentang Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum, Polda Kalsel, (tanda T. II.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. putusan perkara Perdata No.29.Pdt.G/2018/PN.Bjm antara Ali Akbar sebagai Penggugat berlawanan dengan Lukman Hartantio, (tanda T. II .4);
5. Sertifikat Hak Milik No.2919 atas nama LILIEK YUNIARTI, (tanda T.II .5);
6. Sertifikat Hak Milik No.2923 atas nama LILIEK YUNIARTI, (tanda T.II.6);
7. Sertifikat Hak Milik No.2924 atas nama LILIEK YUNIARTI, (tanda T .II.7);
8. Sertifikat Hak Milik No.2926 atas nama LILIEK YUNIARTI, (tanda T .II.8);

Surat-surat bukti mana berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kecuali bukti tanda T.II.5., T.II.7 dan T.II.8), sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk memperteguh dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Gambar/Foto lokasi SHM atas nama Teh Gunung Satria (**kejahatan 1**), (Bukti T.III.1) ;
2. Denah Novom/Bukti baru SHM No. 70, 60, 49, 22 atas nama Liliek Yuniarti (**kejahatan 2**), (Bukti T.III.2) ;
3. Note/catatan bukti yang sah diserahkan oleh Darmansyah dan yang menerima berkas Ali Akbar tertanggal 16 Oktober 2020, (Bukti T.III.3) ;
4. Peta bidang berupa No. 70, 60, 49, 22, Fotocopy Novom dan Bukti baru tanggal 16 Oktober 2020, (Bukti T.III.4) ;
5. Surat Kuasa Khusus dari Rudi Tansil Kantor Hukum Syamsu Saladin S.H., MH., & Rekan tanggal 7 Februari 2018, (Bukti T.III.5) ;
6. Jawaban Somasi dari Kantor Hukum Syamsu Saladin SH., MH., & Rekan tanggal 26 Oktober 2020, (Bukti T.III.6) ;
7. Surat Kuasa Khusus dari Rudi Tansil Kantor Hukum Syamsu Saladin SH., MH., & Rekan tanggal 24 Oktober 2020, (Bukti T.III.7) ;
8. SHM No. 1 atas nama PT Mitra Graha Kencana di Banjarmasin. Luas 1.704 M2 yang dulunya bernama PT. Enseval (bersebelahan dengan Baja Mas, disebelahnya SHM No. 60 bukan di lokasi Tergugat III), (Bukti T.III.8) ;
9. SHM No. 2407 atas nama Rudy Tanzil. Luas 6.216 M2 yang dulunya Baja Mas bersebelahan dengan SHM No. 60. Bukan di lokasi Tergugat III, (Bukti T.III.9) ;
10. Denah lokasi SHM No. 60 yang tidak berlaku lagi, lokasinya bukan di lokasi Tergugat III, (Bukti T.III.10);

Hal 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Denah lokasi SHM No. 2407, lokasinya bukan di lokasi Tergugat III, (Bukti T.III.11);
12. Denah lokasi SHM No. 60 yang berlaku, lokasinya di samping Baja Mas dan bukan di lokasi Tergugat III. Fakta letak SHM No. 60, (Bukti T.III.12);
13. Surat dari LSM TOS Pembasmi Kejahatan Kalsel tanggal 21 Oktober 2020 kepada Rudy Tanzil, (Bukti T.III.13) ;
14. Surat Kuasa Khusus dari Darmansyah kepada Ali Akbar tanggal 16 Oktober 2020, (Bukti T.III.14) ;
15. SHM No. 60 yang berubah menjadi SHM No. 02923 atas nama Liliek Yuniarti seluas 2036 M2. Peta gambar terletak di samping Baja Mas bukan di geser ke lokasi Tergugat III, (Bukti T.III.15) ;
16. SHM No. 70 yang berubah menjadi SHM No. 02924 atas nama Liliek Yuniarti seluas 491 M2. Peta gambar terletak di Jl. A. Yani Km. 4.900, bukan di lokasi Tergugat III, Jl. A. Yani Km. 4.500, (Bukti T.III.16) ;
17. SHM No. 49 yang berubah menjadi SHM No. 02926 atas nama Liliek Yuniarti seluas 410 M2. Peta gambar terletak di Jl. A. Yani dengan batas-batas yang tidak benar, (Bukti T.III.17) ;
18. Buku Tanah SHM No. 60 yang diblokir oleh LSM Turunan Orang Sepuluh tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.18) ;
19. Buku Tanah SHM No. 49 yang diblokir oleh LSM Turunan Orang Sepuluh tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.19);
20. Bukti Penerimaan Surat dari Badan Keuangan Daerah untuk SHM No. 60 untuk Pendaftaran PBB Baru tanggal 5 Desember 2017 atas nama pemohon Liliek Yuniarti dengan No. HP. PH. Liliek Yuniarti, (Bukti T.III.20);
21. Bukti Penerimaan Surat dari Badan Keuangan Daerah untuk SHM No. 70 untuk Pendaftaran PBB Baru tanggal 5 Desember 2017 atas nama pemohon Liliek Yuniarti dengan No. HP. PH. Liliek Yuniarti, (Bukti T.III.21);
22. Bukti Penerimaan Surat dari Badan Keuangan Daerah untuk SHM No. 49 untuk Pendaftaran PBB Baru tanggal 5 Desember 2017 atas nama pemohon Liliek Yuniarti dengan No. HP. PH. Liliek Yuniarti, (Bukti T.III.22);
23. Bukti Penerimaan Surat dari Badan Keuangan Daerah untuk SHM No. 22 untuk Pendaftaran PBB Baru tanggal 5 Desember 2017 atas nama pemohon Liliek Yuniarti dengan No. HP. PH. Liliek Yuniarti, (Bukti T.III.23);
24. Pengantar tambahan alat bukti permohonan PBB tanggal 28 Desember 2017. **FAKTA KEJAHATAN** Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2017/PN.BJM tentang Permohonan PBB SHM No. 60, 70, 49, 22, (Bukti T.III.24);

Hal 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Buku Tanah SHM No. 70 yang diblokir oleh LSM Turunan Orang Sepuluh tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.25);
26. Buku Tanah SHM No. 49 yang diblokir oleh LSM Turunan Orang Sepuluh tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.26);
27. Buku Tanah SHM No. 60 yang diblokir oleh LSM Turunan Orang Sepuluh tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.27);
28. Kronologis SHM 02923 (SHM No. 60), SHM No. 02924 (SHM No. 70), SHM No. 02926 (SHM No. 49), (Bukti T.III.28);
29. Bukti foto korban kejahatan Pasal 372 KUHO dan Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke. 1 KUHP, (Bukti T.III.29);
30. Pengumuman dan peringatan SHM No. 70, 60, 49, 22 di Banjarmasin Post oleh Kuasa Hukum Liliek Yuniarti tanggal 14 Juni 2017. Terletak di samping perusahaan Enseval, (Bukti T.III.30);
31. FAKTA KEJAHATAN Perkara PTUN No. 18/G/2017/PTUN.BJM tanggal 25 Oktober 2017 (Bukti T.22) / Peta situasi  
SHM No. 70, lebar muka 10 m berubah menjadi 13,57 m.  
SHM No. 49, lebar muka 8 meter kencong berubah menjadi 11,56 m lurus.  
SHM No. 22, lebar muka 18,5 m berubah menjadi 10,26 m  
SHM No. 60 bergeser ke obyek Tergugat III,  
(Bukti T.1.31);
32. Permohonan izin minta fotocopy SKT/Segelk untuk M 22 dan M 49 kepada Kantor BPN oleh Bambang Hartantio, (Bukti T.III.32)
33. KTP Bambang Hartantio dan Henny Cuaca, (Bukti T.III.33) ;
34. Surat Pernyataan Bambang Hartantio tanggal 2 September 2016. Ahli waris Tergugat I, (Bukti T.III.34) ;
35. Surat Peninjauan Lapangan dari BPN Kota Banjarmasin perihal pengajuan Hak Milik atas Tanah Eks Kebun Jl. Ulin Pal 4.1/2 atas nama Asmuri (Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5) tanggal 3 Nopember 2016. (Palsu), (Bukti T.III.35) ;
36. Surat Pernyataan Tali Asih dari Ali Akbar kepada Aspihani Ideris tanggal 4 Februari 2018 (digagalkan), (Bukti T.III.36) ;
37. Surat Kuasa Khusus No. 107/B/LBH-LK/VIII/2016 dari Ahmad Rawi kepada LBH Lekem Kalimantan tanggal 1 Agustus 2016. (digagalkan), (Bukti T.III.37);
38. Surat Kuasa Khusus No. 015/LBH/LEKEM-KALIMANTAN/XI/2015 dari Asmuri bin Tagah kepada LBH Lekem Kalimantan tanggal 28 Nipember 2015, (Bukti T.III.38);

Hal 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Gambar pengukuran hasil di lapangan sebidang tanah yang terletak di Jl. A. Yani Km. 4.500 Banjarmasin luas 3,642 M<sup>2</sup>, (Bukti T.III.39);
40. Serah Terima Segel berupa Verklaring No. 3/X/1962 tanggal 13 Oktober 1962 dari Aspihani Ideris kepada Ali Akbar tanggal 1 Februari 2018, (Bukti T.III.40);
41. Soerat Verklaring Nomor 3/X/1962 tanggal 13 Oktober 1962, (Bukti T.III.41);
42. Surat Panggilan nomor : S.Pgl/04/XII/2017/Reskrim kepada Hj. Siti Hadijah tanggal 8 Desember 2017 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) atau (2) KUHPidana atas laporan Liliek Yuniarti korban kejahatan, (Bukti T.III.42);
43. Surat Panggilan nomor : S.Pgl/339/VI/2010/Reskrim kepada Siti Hadijah (Galuh) Binti Yatim (Alm) tanggal 22 Juni 2010 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana atas laporan Liliek Yuniarti, (Bukti T.III.43);
44. Berita surat kabar Kalimantan Post tanggal 6 April 2018: "Ali Akbar Vs Lukman Hartantio, Hakim arahkan untuk mediasi", (Bukti T.III.44);
45. Berita surat kabar Kalimantan Post tanggal 31 Maret 2018: "Laporan Penyerobotan Berujung ke Pengadilan. Turut Tergugat Kapolresta dan Kejari Banjarmasin", (Bukti T.III.45);
46. Berita surat kabar Suar Indonesia tanggal 17 Mei 2019 : "Kai Api" Teriak Allahu Akbar!! Atas Bebas Murni Ali Akbar, (Bukti T.III.46);
47. Berita surat kabar Banjarmasin Post tanggal 7 Juli 2017 : "Musholla Itu Berisi Peralatan Rumah Tangga", (Bukti T.III.47);
48. Berita surat kabar Banjarmasin Post tanggal 7 Juli 2017 : "Ali Akbar Protes Bangunannya Dibongkar", (Bukti T.III.48);
49. Berita surat kabar Banjarmasin Post tanggal 7 Juli 2017 : "Satpol PP disambut teriakan Ali", Dianggap Bangunan Liar, Jembatan dan Musala pun dibongkar, (Bukti T.III.49)
50. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Ali Akbar Bin M. Arsyad Nomor : STTLP/171/XI/2020/SPKT tanggal 24 November 2020, (Bukti T.III.50) ;
51. Surat Kasat Reskrim Kota Banjarmasin perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan No. B/610.A1/XII/2020/Reskrim tanggal 4 Desember 2020, (Bukti T.III.51);
52. Tanda Bukti Laporan No. TBL/407/2018/Bareskrim tanggal 20 April 2018, (Bukti T.III.52) ;
53. Tanda Bukti Laporan No. TBL/612/V/2018/Bareskrim tanggal 29 Mei 2018, (Bukti T.III.53) ;

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Ditreskrimum Polda Kalsel kepada Ali Akbar No : B/23/-2/X/2018/Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 23 Oktober 2018, (Bukti T.III.54);
55. Surat Direskrimum Polda Kalsel Nomor : B/646.a-2/VI/RES.1.10/2018/Ditreskrimum perihal Permintaan keterangan kedua tanggal 16 Juli 2018, (Bukti T.III.55);
56. Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor : SPSP2/1447/V/2018/BAGYANDUAN tanggal Jakarta, 8 Mei 2018, (Bukti T.III.56);
57. Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri di Jakarta perihal Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan No: B/796/VIII/2018/Dittipidum tangal 31 Agustus, (Bukti T.III.57);
58. Pengaduan dan Pengawasan serta Pecat Tindak Oknum Polri, Jaksa, Hakim yang melakukan sidang Ali Akbar Bin Muhammad Arsyad tanpa Berkas Perkara oleh Ali Akbar tanggal 24 Juni 2019, (Bukti T.III.58);
59. Surat Ali Akbar perihal Mohon Staf Ahli hadir ke Banjarmasin, dana transportasi ditanggung pemohon, tanpa biaya negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2018, (Bukti T.III.59);
60. Surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor : 141/BP/Eks/3/2020 perihal Pengaduan dan Pengawasan serta pecat tindak Oknum Polri, Jaksa, Hakim yang melakukan sidang Ali Akbar Bin Muhammad Arsyad tanpa Berkas Perkara tanggal 18 Maret 2020, (Bukti T.III.60);
61. Surat dari Direskrimum Polda Kalsel Nomor : B/05/VI/RES.7.5/2019/Ditreskrimum perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) tanggal 8 Juli 2019, (Bukti T.III.61);
62. Surat dari Kepala Kepolisian Negara RI, Irwasum di Jakarta perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Dumas Nomor : B/744/III/WAS.2.4/2019/Irtwasum tanggal 22 Maret 2019, (Bukti T.III.62);
63. Surat dari Kepala Kepolisian Negara RI, Irwasum di Jakarta Nomor : B/6087/X/WAS.2.4/2018/Irtwasum perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Dumas tanggal 31 Oktober 2018, (Bukti T.III.63);
64. Surat dari Kepala Kepolisian Negara RI, Irwasum di Jakarta Nomor : B/747/III/WAS.2.4/2019/Irtwasum perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Dumas tanggal 22 Maret 2019, (Bukti T.III.64);

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Nomor : B/26-b/VIII/2018/Divpropam tanggal 20 Agustus 2018, (Bukti T.III.65);
66. Surat Kopolnas RI No.: B-2088B/Kopolnas/8/2019 perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat tanggal 26 Agustus 2019, (Bukti T.III.66);
67. Surat Kopolnas RI No.: B-2304B/Kopolnas/12/2017 perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat tanggal 24 Desember 2017, (Bukti T.III.67)
68. Surat Kopolnas RI No.: B-2304B/Kopolnas/2/2018 perihal Hasil Klarifikasi Penanganan SKM Sdr. Ali Akbar tanggal 13 Februari 2018, (Bukti T.III.68) ;
69. Surat Kopolnas RI No.: B-1304C/Kopolnas/7/2018 perihal Pemberitahuan Penerimaan Surat Tembusan Pengaduan tanggal 17 Juli 2018, (Bukti T.III.69) ;
70. Surat dari Sekjen Kepala biro Pengawasan Perilaku Hakim Nomor : 174/PH/LM.01/05/2019 perihal Permintaan Kelengkapan Data Kedua tanggal 20 Mei 2019, (Bukti T.III.70) ;
71. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 1492/SET/LM.01/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, (Bukti T.III.71) ;
72. Surat Sekjen Kepala biro Pengawasan Perilaku Hakim perihal Permintaan Kelengkapan Data Nomor : 435/PH/LM.01/11/2018 tanggal 29 November 2018, (Bukti T.III.72);
73. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 96/SET/LM.01/01/2019 tanggal 14 Januari 2019, (Bukti T.III.73);
74. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 1624/SET/LM.01/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, (Bukti T.III.74);
75. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 1660/PIM/PM.01/11/2020 tanggal 18 November 2020, (Bukti T.III.75);
76. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 53/SET/LM.01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020, (Bukti T.III.76);
77. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Komisi Yudisial RI Nomor : 2351/SET/LM.01/07/2019 tanggal 26 Juli 2019, (Bukti T.III.77);
78. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Deputi Bidang Administrasi DPR RI Nomor : DA/19574/SETJEN DPR RI/HK.02/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, (Bukti T.III.78);

Hal 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Surat Pemberitahuan dari Sekjen Deputy Bidang Administrasi Nomor : DA/21953/SETJEN DPR RI/HK.02/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, (Bukti T.III.79);
80. Surat dari Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (KPK) perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat Nomor : R/2050/PM.00.01/40-43/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, (Bukti T.III.80);
81. Surat dari Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (KPK) perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat Nomor : R/5001/PM.00.01/40-43/10/2017 tanggal 7 Desember 2017, (Bukti T.III.81);
82. Surat dari Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (KPK) perihal Tanggapan atas pengaduan masyarakat Nomor : R/2094/PM.00.01/40-43/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020, (Bukti T.III.82);
83. Surat Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Nomor : B/4020/VI/WAS.2.4/2020/Itwasum tanggal 30 Juni 2020, (Bukti T.III.83);
84. Berita Acara Penerimaan Pengaduan Masyarakat tanggal 19 April 2018, (Bukti T.III.84)
85. Gambar Ukur Termohon III sejak tahun 2010 diukur oleh Tergugat IV, (Bukti T.III.85) ;
86. Bukti pembayaran pengukuran pend. Pertama (Peta Bidang) (SPOPP-3.09.3) Surat Keterangan Kepala Desa No. 09/1962 dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 15 Maret 2010, (Bukti T.III.86);
87. Surat Pernyataan Hibah tanah yang terletak di Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin dari Mas'ud kepada Ali Akbar tanggal 6 Maret 2017, (Bukti T.III.87) ;
88. Surat Pernyataan H Daud tanggal 8 Nopember 2017, (Bukti T.III.88) ;
89. Surat Pernyataan Siti Hadijah tanggal 8 Nopember 2017, (Bukti T.III.89);
90. Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan atas tanah oleh Kepala Kampung Pemurus tanggal 10 Mei 1962, (Bukti T.III.90);
91. Lurah Firmansyah membenarkan melegalisir Segel Atim tanggal 13 Nopember 2009 yang dibenarkan tanggal 2 Agustus 2019, (Bukti T.III.91);
92. Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor : 1328/B/II/2018/RESTRO JAKPUS tanggal 22 Pebruari 2018, (Bukti T.III.92);
93. Surat Pernyataan Kehilangan oleh Ali Akbar tanggal 16 Juli 2017, (Bukti T.III.93);
94. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah tanggal 19 Nopember 2015, (Bukti T.III.94);

Hal 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah tanggal 19 Nopember 2015, (Bukti T.III.95);
96. Surat Pernyataan Zainal Ilmi tanggal 12 Oktober 2015, (Bukti T.III.96);
97. Serah Terima Berkas dari Siti Hadijah kepada Ali Akbar tanggal 6 Maret 2017, (Bukti T.III.97);
98. Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Hibah dari Mas'ud kepada Ali Akbar tanggal 21 Desember 2019, (Bukti T.III.98);
99. Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang oleh Sapriansyah No. Pol: STPLKN/364/B/VII/2009/SPK tanggal 6 Agustus 2009, (Bukti T.III.99);
100. KTP Sdr. Mas'ud, (Bukti T.III.100);
101. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017, (Bukti T.III.101);
102. Perincian PBB yang harus bayar dan jatuh tempo. NOP : 63.71.010.006.001-0869.0, (Bukti T.III.102) ;
103. Rincian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP : 63.71.010.006.001-0869.0, (Bukti T.III.103) ;
104. Status Pembayaran dan Piutang PBB NOP : 63.71.010.006.001-0869.0 tahun 2018, (Bukti T.III.104);
105. Status Pembayaran dan Piutang PBB NOP : 63.71.010.006.001-0869.0 tahun 2019, (Bukti T.III.105);
106. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (Hibah) dari Mas'ud kepada Ali Akbar pada Kantor Notaris Henny Rupiyantri, SH. tanggal 29 Agustus 2019, (Bukti T.III.106);
107. Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Klas IA Banjarmasin No. Perkara : 0030/Pdt.P/2010/PA.BJM tanggal 15 Pebruari 2010, (Bukti T.III.107);
108. Surat Tugas Penertiban Bangunan Liar di Jl. A. Yani Km. 4,7 Banjarmasin No. 331.1/794/POL.PP-03/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017, (Bukti T.III.108);
109. Surat Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pengajuan Permohonan Hak Milik atas Tanah Eks. Kebun Jl. Ulin Pal 4.1/2 atas nama Asmuri (Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5) Kota Banjarmasin oleh BPN Kota Banjarmasin tanggal 3 Nopember 2016, (Bukti T.III.109);
110. Ucapan terima kasih An. Ketua LSM TOS Pembasmi Kejahatan Kalsel kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN RI tanggal 25 Juli 2019, (Bukti T.III.110);

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat Ali Akbar Mohon izin 5 menit untuk bertemu Bapak Menteri BPN RI tanggal 18 juli 2018, (Bukti T.III.111);
112. Surat Pernyataan Amir Hamzah tentang pengembalian uang sewa untuk Pasar Ramadhan 1438 H yang gagal tanggal 13 April 2017, (Bukti T.III.112);
113. Surat Pernyataan tidak keberatan dan setuju Amir Hamzah selaku Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Pemurus Baru tanggal 24 Mei 2017, (Bukti T.III.113);
114. Surat Pemberitahuan Pasar Ramadhan 1438 H oleh Ali Akbar kepada Pihak-pihak terkait tanggal 23 Mei 2017, (Bukti T.III.114);
115. Undangan Upaya Mediasi dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 10 Februari 2017, (Bukti T.III.115);
116. Daftar Hadir Musyawarah/Mediasi tanggal 16 Februari 2017, (Bukti T.III.116)
117. Berita Acara Mediasi tanggal 16 Februari 2017 yang ditunda tanggal 23 Februari 2017 karena ketidakhadiran Liliek Yuniarti , (Bukti T.III.117) ;
118. Berita Acara Mediasi tanggal 23 Februari 2017 yang hanya dihadiri oleh pihak Mas'ud, (Bukti T.III.118);
119. Surat dari BPN Provinsi Kalsel Nomor : 149/8-63/II/2017 perihal Gelar Permasalahan tanah Eks Kebun yang terletak di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Pemurus Dalam Banjarmasin tanggal 10 Pebruari 2017, (Bukti T.III.119) ;
120. Surat Ketua LSM TOS Pembasmi Kejahatan Kalsel Nomor : 003/LSM-TOS/II/2017 perihal Mohon Pemblokiran SHM No. 70, SHM No. 60, SHM No. 49 tanggal 24 Februari 2017, (Bukti T.III.120) ;
121. Surat Ketua LSM TOS Pembasmi Kejahatan Kalsel Nomor : 02/LSM-TOS/VII/2018 perihal Mohon jawaban tertulis keterkaitan perubahan SHM No. 70, SHM No. 60, SHM No. 49 dan SHM No. 22 tanggal 2 Juli 2018, (Bukti T.III.121);
122. Undangan Musyawarah Tahap II oleh Lurah Pemurus Baru tanggal 18 Januari 2017, (Bukti T.III.122);
123. Undangan Musyawarah oleh Lurah Pemurus Baru tanggal 5 Nopember 2015 dan daftar hadir tanggal 9 Nopember 2015, (Bukti T.III.123);
124. Surat Mediasi Nomor : 175/423/PIMP-DPRD/XII/2017 dari DPRD Kota Banjarmasin tanggal 20 Desember 2017, (Bukti T.III.124);
125. Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI (Pasal 257 KUHAP Jo Pasal 226 KUHAP) Nomor : 1036/Pid.B/2018/PN.Bjm Jo. Nomor : 743.K/PID/2019 tanggal 11 Nopember 2020, (Bukti T.III.125);

Hal 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 743 K/Pid/2019 tanggal 28 Maret 2019, (Bukti T.III.126);
127. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 12/PID/2019/PT BJM tanggal 29 Januari 2019, (Bukti T.III.127);
128. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1041/PID.B/2018/PT Bjm tanggal 11 Desember 2018, (Bukti T.III.128);
129. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1036/Pid.B/2018/PT Bjm tanggal 30 Januari 2019, (Bukti T.III.129);
130. Surat PN Banjarmasin Nomor : W.15.U1/326/XII/2020 perihal Pengiriman berkas perkara pidana dalam tingkat peninjauan kembali perkara No. 1041/Pd.B/2018/PN.Bjm atas nama Terpidana Ali Akbar bin Muhammad Arsyad tanggal 15 Desember 2020, (Bukti T.III.130);
131. Surat dari Mahkamah Agung RI perihal Penerimaan berkas perkara peninjauan kembali atas nama Pemohon Ali Akbar Bin Muhammad Arsyad Nomor : 15/Pan.4/15/II/2021/PK/Pid tanggal 11 Januari 2021, (Bukti T.III.131);
132. Memori Permohonan PK terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 12/PID/2019/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1041/Pid.B/2018/PN.Bjm atas nama Ali Akbar Bin Muhammad Arsyad dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tanggal 16 Nopember 2020, (Bukti T.III.132);
133. Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Ali Akbar Nomor : B/55/V/2016/Reskrim tanggal 1 Mei 2018, (Bukti T.III.133);
134. Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/170/XII/2017/Reskrim tanggal 11 Desember 2017., (Bukti T.III.134);
135. Pemberitahuan klarifikasi Nomor : B/525/VIII/2017/Reskrim tanggal 21 Agustus 2017, (Bukti T.III.135);
136. Pemberitahuan klarifikasi Nomor : B/484/VII/2017/Reskrim tanggal 28 Juli 2017, (Bukti T.III.136);
137. Jawaban Permintaan Klarifikasi tanggal 2 Agustus 2017 oleh Termohon III, (Bukti T.III.137);
138. Salinan Putusan dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2017/PN Bjm antara Ali Akbar melawan Lurah Pemurus Baru Banjarmasin tanggal 28 Maret 2018, (Bukti T.III.138);
139. Pencabutan Perkara No. 29/Pdt.G/2018/PN.Bjm An. Penggugat Ali Akbar tanggal 29 Juni 2018, (Bukti T.III.139);
140. Salinan Putusan Pra Peradilan No. 1/Pid.Prad/2018/PN.Bjm antara Ali Akbar melawan Kepolresta Banjarmasin dkk tanggal 17 April 2018, (Bukti T.III.140);

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

141. Salinan Resmi Putusan/Penetapan perkara Perijinan Nomor : 19/G/2017/PTUN.BJM antara Ali Akbar melawan Kepala Satpol PP dan Pemkar Kota Banjarmasin tanggal Desember 2017, (Bukti T.III.141);
142. Salinan Resmi Putusan/Penetapan Perkara Perijinan No. 18/G/2017/PTUN.Bjm antara Ali Akbar melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 29 Nopember 2017, (Bukti T.III.142);
143. Jawaban/Somasi atas Relas Pengadilan I Kepada Tergugat III tanggal 5 Nopember 2020 dan tanpa dipanggil lagi tanggal 12 Nopember 2020 kepada Tegugat III (Ali Akbar) oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 12 Nopember 2020, (Bukti T.III.143);
144. Relas panggilan kepada Penggugat No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 27 Oktober 2020, (Bukti T.III.144);
145. Keberatan dan upaya administratif terhadap Perkara Perdata No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin dari Termohon III kepada Ketua Pengadilan Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2020, (Bukti T.III.145);
146. Relas panggilan kepada Penggugat No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 16 Nopember 2020, (Bukti T.III.146);
147. Pengaduan dan Permohonan Putusan No. 807/PID.B/2018 PN BJM tanggal 19 Oktober 2018. Yang diajukan tanggal 12 Nopember 2018, (Bukti T.III.147);
148. Pembelaan sekaligus Pengaduan Terdakwa Mas'ud Bin Ijam, Perkara Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP tanggal 12 Oktober 2018, (Bukti T.III.148);
149. Surat Dakwaan No. Reg.: PDM-103/BJRMS/11/2018 kepada Mas'ud Bin Ijam (Alm) selaku Pemberi Hibah tanggal 26 Nopember 2018, (Bukti T.III.149)
150. Petikan Putusan Nomor : 807/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 19 Oktober 2018 (lebih dulu putusan daripada kejadian karena kejadiannya di bulan Nopember 2018), (Bukti T.III.150) ;
151. Surat Dakwaan No. Reg.: PDM-167/BJRMS/07/2018 kepada Mas'ud Bin Ijam (Alm) selaku Pemberi Hibah tanggal 11 Juli 2018, (Bukti T.III.151);
152. Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Pidana An. Terdakwa M. Masliyan Rohyan No. 348/Panmud/Pid/348/III/2019/K/Pid tanggal 19 Maret 2019, (Bukti T.III.152) ;
153. Petikan Putusan Nomor : 1398/Pid.B/2018/PN Bjm atas nama Mas'ud Bin Ijam (Alm) tanggal 8 Mei 2019, (Bukti T.III.153) ;

Hal 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Jawaban/Tanggapan Eksepsi Mas'ud Bin Ijam (Alm) dan Masliyan Bin Mesir (Alm) dalam Perkara Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 (1) ke (1) KUHP tanggal 3 Januari 2018, (Bukti T.III.154);
155. Pembelaan sekaligus pengaduan Terdakwa Mas'ud bin Ijam dalam Perkara Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tanggal 16 Oktober 2018, (Bukti T.III.155);
156. Pengaduan dan Permohonan Putusan No. 807/PID.B/2018 PN BJM tanggal 19 Oktober 2018 cacat hukum dan bebaskan Terdakwa tanggal 12 Nopember 2018, (Bukti T.III.156);
157. Jawaban/Tanggapan Eksepsi Mas'ud Bin Ijam (Alm) dan Masliyan Bin Mesir (Alm) dalam Perkara Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 (1) ke (1) KUHP tanggal 3 Januari 2018, (Bukti T.III.157);
158. Surat kedua Laporan Pengaduan dan Pengawasan Perkara Ali Akbar Bin Muhammad Arsyad dalam Perkara Kasasi Pidana y dicyangtat dalam Register Nomor 743 K/PID/2019 tanggal 17 Juli 2019, (Bukti T.III.158);
159. Bukti Tanda Terima Laporan Pengaduan ke Komisi Kejaksaan RI tanggal 18 Juli 2019 dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juli 2019, (Bukti T.III.159);
160. Undangan PS. Perkara No. 38/Pdt.G/2017/PN.BJM untuk melihat kejahatan didiamkan saja dan mohon keadilan untuk hadir pada pemeriksaan setempat tanggal 12 Januari 2018, (Bukti T.III.160);
161. Pengaduan LSM TOS Pembasmi Kejahatan Kalsel tanggal 28 Juni 2018, (Bukti T.III.161);
162. Perbaikan terhadap penulisan luas yang ditetapkan BPN Kota Banjarmasin tanggal 20 Februari 2018 yang awalnya dalam Pengantar Alat Bukti tanggal 4 Februari 2021 tertulis 10889 M<sup>2</sup> yang benar adalah 1.889 M, (Bukti T.III.162);
163. Legal Opinion atas nama Ali Akbar Pasal 317 KUHP tanggal 8 Desember 2020, (Bukti T.III.163);
164. Bukti Screenshot Medsos WA perkara No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm. Majelis yang menangani putusan sela tidak adil, (Bukti T.III.164);
165. Akta Hibah Termohon III Nomor 43 dari Mas'ud kepada Ali Akbar tanggal 29 Agustus 2019 oleh Notaris Henny Rupiyantri, SH di Banjarmasin yang sekarang diajukan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang sah oleh Tegugat III, (Bukti T.III.165);

Hal 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :36/PID/2019/PT.BJM tanggal 10 April 2019 Tergugat III Ali Akbar bin Muhammad Arsyad tidak terbukti menyerobot, (Bukti T.III.166);

167. Pelimpahan Perkara pasal 317 dari Polda Kalsel ke Polresta Banjarmasin tanggal 27 November 2020, (Bukti T.III.167);

168. Berita surat kabar Target Post Banjarmasin tanggal 2 Februari 2021 : "Majelis Hakim Diminta Tegakkan Kebenaran dan Keadilan" dalam Perkara No. 118/Pdt.G/2020/PN.Bjm, (Bukti T.III.168);

169. Bukti T.I.21 tanggal 1 Februari 2021 perihal SHM No. 21 An. Pemegang Hak Wiryawan Arief. Gambar Tanah 123/1969 tidak terputus letaknya dengan SHM No. 60 (Milik Tergugat I dan Tergugat II) digeser oleh Tergugat IV ke tempat Tergugat III tahun 2010.

Catatan:

Alm. Bani (Dibunuh) dan 10 (sepuluh) orang korban kasus tindak pidana oleh oknum Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutus 10 (sepuluh) orang narapidana dan 1 (satu) orang Ali Akbar tidak terbukti bersalah melakukan penyerobotan Pasal 385 KUHP sedangkan pasal 170 KUHP masih dalam proses PK di MA RI dan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibeli Satria Gunawan (Babah) pelaku memalsukan SKT Atim bersama Lukman Hartantio, (Bukti T.III.169);

170. Peta gambar kejahatan Tergugat IV melanggar Pasal 266 KUHP untuk segera dilaporkan. Tertuang dan terlihat pada SHM No. 21 dan HGB No. 22 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan. M.1266, M.1267, M.1268, M.1269, M.1270, M.2407, M.1264, M.1263, (Bukti T.III.170);

171. Bukti surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kota Banjarmasin perihal Mediasi dan Rekontruksi Bidang Tanah kepada Darmansyah tanggal 12 Juli 2018.

Bukti didapat dari saksi Darmansyah tanggal 16 Oktober 2020.

Bukti SHM No. 60 digeser (tak dimunculkan), (Bukti T.III.171);

172. Bukti-bukti surat Perkara PTUN Banjarmasin No. 18/G/2017/PTUN BJM tanggal 13 September 2017 oleh Tergugat I dan Tergugat II, (Bukti T.III.172);

173. Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat II Intervensi (Liliek Yuniarti) tanggal 13 September 2017 dalam Perkara No. 18/G/2017/PTUN.BJM, (Bukti T.III.173);

174. Dupliek Tergugat II Intervensi (Liliek Yuniarti) tanggal 30 Agustus 2017 dalam Perkara No. 18/G/2017/PTUN.BJM, (Bukti T.III.174);

Hal 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Jawaban Tergugat I dalam Perkara Perdata No. 38/Pdt.G/2017/PN.BJM antara Ali Akbar melawan Lurah Pemurus Baru, (Bukti T.III.175);
176. Bukti tertulis tambahan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam Perkara No. 18/G/2017/PTUN.BJM tanggal 27 September 2017, (Bukti T.III.176);
177. Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Perkara No. 18/G/2018/PTUN.BJM tanggal 9 Agustus 2017, (Bukti T.III.177);
178. KK Darmansyah yang dikeluarkan tanggal 18 September 2020, (Bukti T.III.178);
179. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Darmansyah tanggal 13 Mei 2013, (Bukti T.III.179);
180. Surat Kematian Almh. Hj. Umi Salamah dari Lurah Pemurus Baru No. 471/114/B.6/PB/XI/2014 tanggal 19 November 2014, (Bukti T.III.180);
181. Surat Kematian Alm. H. Daniel dari Lurah Pemurus Baru No. 471/114/B.6/PB/XI/2014 tanggal 19 November 2014, (Bukti T.III.181);
182. Surat Keterangan Darmansyah mengenai batas-batas tanah Gs. 277/1974/Baja Mas/Jalan tanggal 5 Mei 2015 diketahui oleh Ketua RT. 04 Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Baru, (Bukti T.III.182);
183. Surat Keterangan Belum Pernah Dibuatkan Surat oleh Darmansyah tanggal 5 Mei 2015 diketahui oleh Ketua RT. 04 Pemurus Baru dan Lurah Pemurus Baru, (Bukti T.III.183);
184. Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Ahli Waris kepada Darmansyah tanggal 8 Mei 2013 dan diketahui oleh Ketua RT. 04 Pemurus Baru, Lurah Pemurus Baru dan Camat Banjarmasin Selatan, (Bukti T.III.184);
185. Surat BPN Kota Banjarmasin No. 429/600-63.71/X/2017 kepada Darmansyah dan Rudi Tanzil tanggal 13 Oktober 2017 perihal Undangan Upaya Mediasi, (Bukti T.III.185);
186. Surat BPN Kota Banjarmasin No. 200.4/331/IX/2019 kepada Darmansyah tanggal 12 September 2019 perihal Pemberitahuan akan dilaksanakannya Pengukuran Bidang Tanah, (Bukti T.III.186);
187. Peta Bidang Tanah yang digambar oleh M. Effendi, SH tanggal 20 Nopember 2007, (Bukti T.III.187);
188. Surat BPN Kota Banjarmasin No. 429/600-63.71/X/2017 kepada Darmansyah dan Rudi Tanzil tanggal 13 Oktober 2017 perihal Undangan Upaya Mediasi, (Bukti T.III.188);

Surat-surat bukti mana berupa fotocopy yang bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Hal 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk memperteguh dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor 2923 atas nama LILIEK YUNIARTI, (Bukti T.IV.1) ;
2. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor 2924 atas nama LILIEK YUNIARTI, (Bukti T.IV.2) ;
3. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor 2926 atas nama LILIEK YUNIARTI, (Bukti T.IV.3) ;
4. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor 2919 atas nama LILIEK YUNIARTI, (Bukti T.IV.4) ;
5. Hasil cetak/print Peta Situasi (Non Citra) SHM Nomor 293, 294, 2926, 2919 atas nama LILIEK YUNIARTI di Kelurahan Pemurus Baru, (Bukti T.IV.5) ;
6. Hasil cetak/print Peta Situasi (Citra) SHM Nomor 293, 294, 2926, 2919 atas nama LILIEK YUNIARTI di Kelurahan Pemurus Baru, (Bukti T.IV.6) ;

Surat-surat bukti mana berupa fotocopy yang bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan konklusinya pada tanggal 11 Februari 2021 secara e-court di mana masing-masing pihak tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan serta mohon Putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi menyangkut Kompetensi Absolut dari Tergugat II dan IV yang intinya sama menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan memutus a-quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis pada tanggal 7 Januari 2021, telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat II, dan Tergugat IV ;

Hal 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PN. Bjm. ;
3. Memerintahkan Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini bersama dengan Putusan akhir ;

**B. Eksepsi selebihnya dari Para Tergugat berkenaan dengan:**

1. Kurang Pihak/tidak lengkap subyek hukumnya tanpa dilibatkan pemilik asal tanah sengketa, yaitu Salman Bin Haji Baharoedin, Danil Bin Ganal, Dirdja Bin Abdul Cs dan Maman Soeleiman (dari Tergugat I dan II) serta harus diikutsertakan Mas'ud Bin Ijam (dari Tergugat III);
2. Tidak jelas Subyek Hukum gugatan karena hanya menyebut "Ahli Waris" sebagai Tergugat I, sehingga dinilai error in persona tanpa menyebut jelas nama atau orangnya; (dari Tergugat II);
3. Gugatan kabur tanpa merinci ukuran, letak, dan luas obyek perkara (dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);
4. Tidak ada hubungan hukum antara gugatan dengan Tergugat III karena tidak dijelaskan dalam gugatan sehingga kabur;
5. Gugatan Daluarsa karena lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan SHM tidak ada pihak keberatan (dari Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa menurut hukum Acara Perdata, hanya pihak Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa secara feitelijk (berdasarkan kenyataan) gugatan dinilai telah tepat ditujukan pada Para tergugat, yang sesungguhnya telah melakukan perbuatan hukum, yaitu menguasai tanah obyek perkara berdasarkan 4 SHM (untuk Tergugat I dan II), mengklaim pemilik tanah tersengketa beralaskan Akta Hibah (untuk Tergugat III), serta tindakan dalam proses penerbitan SHM oleh Tergugat IV. Hal mana menunjukkan adanya korelasi, dasar hukum dan legal standingnya gugatan in cassu. Oleh karena itu eksepsi point 1, 2 dan 4 dianggap tidak beralasan serta harus ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan eksepsi point 3, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, hanya dikenal 1 (satu) macam eksepsi, yaitu eksepsi prosesuil yang menyangkut eksepsi tidak berkuasanya Hakim, baik berkenaan dengan kekuasaan absolut maupun relatif vide Pasal 159 dan 160 Rbg;





Menimbang, bahwa mengacu pasal 162 Rbg, ditegaskan bahwa penyesuaian eksepsi lain, di luar eksepsi tentang kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengkaji eksepsi dalam point 3 tersebut, substansinya telah ternyata berkenaan materi pokok perkara, sehingga harus dibahas serta diputus bersama dengan pokok perkara. Berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi bahwa perkara ini telah daluarsa, dipertimbangkan bahwa pokok sengketa a-quo adalah perbuatan melawan hukum dengan obyek tanah waris dan hal mana tidak dikenal daluarsa, sehingga eksepsi point 5 harus pula ditolak;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Para Penggugat merasa selaku pemilik tanah obyek sengketa pembagian dari Kepala Adat Kampung Pemurus, berdasarkan Surat Keterangan Perbatasan Tanah Nomor 13/SKPT/VII/1962 Tanggal 3 Juli 1962 atas nama Sukeri Bin Buntak atau orang tua Penggugat ( vide bukti tanda P.I) yang sudah dikuasai sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1983, hingga orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 1984 lalu obyek perkara dikuasai Para Penggugat. Selanjutnya tahun 2003 tanah sengketa tersebut diakui milik Tergugat I dan II serta telah diterbitkan 4 buah SHM oleh Tergugat IV. selain itu tanah obyek sengketa juga diklaim oleh Tergugat III sebagai miliknya berdasarkan Akta Hibah. Tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara milik Penggugat tersebut, dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dalil gugatan di atas, telah dibantah oleh Tergugat I dan II, di mana tanah perkara merupakan kepunyaan Tergugat I dan II berasal dari warisan suami Tergugat I (Thio Toeng Ping/Purnomo Hartantio) yang dulu beli dari:

1. Salman Bin Hadji Baharuidin, tanggal 19 Juni 1971;
2. Danil Bin Ganal, tanggal 26 Oktober 1972;
3. Durdja, Masdirah, Djumariah, dan Salman (Bin/Binti) Abdul, tanggal 29 Maret 1973;
4. Maman Soelaiman, tanggal 12 Januari 1972;

Oleh karena jual beli tersebut dilakukan secara sah, maka ditindaklanjuti dengan proses pendaftaran sampai dengan penerbitan 4 SHM oleh Tergugat IV disertai prosedur dan mekanisme berdasarkan hukum, sehingga penguasaan obyek sengketa in cassu sah serta tidak melawan hukum (vide bukti tanda T.I.1, 9, 11, 13, Jo T.II.1, 5, 6, 7, 8 Jo T.IV.1 s/d 6).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat III juga telah menyangkal dalil pokok gugatan, karena tanah obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari hibah Mas'ud Bin Ijam pada Tergugat III tanggal 6 Maret 2017 (vide bukti T.3.87) lalu dibuat Akta Hibah di Notaris No. 43 tanggal 29-08-2019 (vide bukti T.III.165) dan dibuat Berita Acara Penyerahan Surat Hibah tanggal 21 Desember 2019 (vide bukti T.III.98);

Menimbang, bahwa Para Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I, II dan Tergugat III merasa mempunyai hak atas tanah obyek perkara dengan dasar yang berbeda-beda. Oleh karena itu secara hukum masing-masing pihak tersebut harus membuktikan dalil-dalil bantahan disertai bukti-bukti kepemilikannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil serta penyangkalan Para Pihak tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan letak, luas, dan batas tanah sengketa, sehingga diperoleh persepsi hukum yang sama dari Para Pihak karena adanya perbedaan:

- Dalil gugatan bahwa letak Obyek Sengketa di Jl. A. Yani Km. 4,5 (vide bukti P.1);
- Dari bukti Tergugat I dan Tergugat II khususnya tanda T.I.13 dan T.II.7 tanah perkara terletak di Jl. A. Yani Km. 4,9;
- Dari bukti tanda T.III.165, letak Obyek Sengketa di A. Yani Km. 4,7;
- Dari Tergugat IV, bukti tanda T.IV.5 dan 6 Obyek Perkara terdapat di Jl. A. Yani Km. 4,5;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan letak tanah Obyek Sengketa, tetapi Para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan dan menunjukan Obyek Perkara yang sama, yaitu di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kel. Pemurus Baru RT.04.

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan para saksi Penggugat, yaitu Lukman Syahbana dan Hj. Zaitun serta keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu H.M Djali serta Darmansyah semua mengemukakan bahwa letak Obyek Sengketa berada di Jl. A. Yani Km. 4,5.

Menimbang, bahwa dari bukti Putusan PTUN (vide tanda T.I.17 Jo T.III.142) halaman 58 sampai 59, alinea 5 Jo halaman 64 bagian ke-3 ditegaskan bahwa "pada persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017, Para Pihak menunjuk tempat atau lokasi bidang tanah yang sama dan diakui atau diklaim sebagai milik masing-masing Pihak Penggugat (dalam hal ini Tergugat III) dan Pihak Tergugat II Intervensi (Tergugat I)". Oleh karena itu persoalan hukumnya adalah apakah bidang tanah yang diakui milik Para Pihak, terletak dan merupakan bidang tanah yang sama?.

Menimbang, bahwa menurut Badan Pertanahan Kodya Banjarmasin selaku Tergugat IV (vide bukti tanda T.IV-5, 6) berupa hasil cetak/print peta situasi

Hal 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik non citra maupun citra dijelaskan bahwa bukti tersebut menggambarkan letak bidang tanah obyek sengketa di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kodya Banjarmasin, terdaftar SHM Nomor 293, 294, 2926, dan 2919 atas nama Liliek Yuniarti/Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- letak obyek sengketa adalah sama, yaitu di Jl. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kodya Banjarmasin.
- tidak ada bukti-bukti selebihnya yang menunjukkan obyek perkara adalah tanah lain, di luar obyek yang dipersengketakan Para Pihak selain obyek sebagaimana dimaksud dalam 4 buah bukti SHM milik Tergugat I dan Tergugat II, dengan luas serta batas-batas tersebut di dalamnya.

oleh karena itu dalam perkara a-quo, jika disebut tanah obyek sengketa maka yang dimaksudkan adalah tanah obyek sengketa di Jl. A. Yani Km, 4,5.

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi persoalan pokok in cassu adalah siapakah pemilik tanah obyek sengketa, apakah Penggugat, Tergugat I dan II ataupun Tergugat III dan apakah penguasaannya dilakukan berdasarkan alas hak yang sah?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil pokok gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah perkara karena waris dari orang tua (Sukeri Bin Buntak) yang dulu diperoleh dari pembagian Kepala Adat Kampung Pemurus tahun 1962, terletak di Jl. Ulin/sekarang Jl. A. Yani Km. 4,5.

Menimbang, bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Keterangan perbatasan tanah No. 13/SKPT/VII/1962 tanggal 3 Juli 1962 atas nama Sukeri Bin Buntak kemudian dibuatkan Surat Kepemilikan Tanah oleh Kepala Kampung Pemurus (vide bukti tanda P.1).

Menimbang, bahwa tanah perkara tersebut menurut Penggugat telah dikuasai sejak tahun 1962 dan digarap sampai dengan tahun 1983. Setelah Sukeri meninggal lalu dikuasai Penggugat sebagai Ahli Waris, tetapi tahun 2003 Obyek Sengketa tersebut dikuasai Tergugat I dan II dengan dasar 4 buah SHM serta telah dipagar tembuk. di sisi lain tanah perkara juga diklaim Tergugat III sebagai miliknya dengan dasar Akta Hibah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tanda P.1 s/d 12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lukman Syahbana dan Hj. Zaitun.

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P.1 berupa Surat Keterangan Perbatasan Tanah tanggal 3 Juli 1962, secara hukum dinilai hanyalah merupakan surat keterangan dari Kepala Kampung Pemurus dan surat mana tidak didukung oleh surat-surat bukti lain yang lebih otentik dari lembaga pertanahan sedangkan

Hal 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan surat keterangan dari Kepala Kampung bukanlah Institusi yang berkompeten untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah Obyek Sengketa. Terhadap bukti-bukti lain tanda P.2 s/d 12 telah ternyata tidak ada relevansinya a-quo sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di sudut lain dengan memperbandingkan bukti tanda P.1 tersebut dengan bukti tanda T.I.29 Jo. T.III.90, kedua bukti tersebut hampir sama tetapi berbeda tanggal pembuatannya, di mana bukti P.1 dibuat tanggal 3 Juli 1962 sedang T.I.29 Jo. T.III.90 dibuat tanggal 10 Mei 1962 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1398/Pid. Sus/2018/PN Bjm dianggap sebagai Surat Palsu atau yang Dipalsukan.

Menimbang, bahwa selain otentifikasi bukti tanda P.1 tersebut diragukan keabsahannya juga ternyata tidak disertai bukti-bukti lain yang lebih sempurna mendukungnya, termasuk 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui asal-usul serta riwayat pemilik asal Obyek Sengketa, tidak ada yang mengetahui bagaimana Sukeri Bin Buntak menguasai atau menggarapnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Lukman Syahbana, selaku Ketua RT.04 tempat Obyek Sengketa pengetahuannya sekedar terhadap bukti tanda P.1.4 yang dibuatnya atas permintaan Arsyad (Penggugat III) dan bukti tersebut selain menerangkan letak tanah sengketa diperbatasan RT saksi juga untuk kepentingan penetapan pembayaran pajak. Hal mana dinilai bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas Tanah Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Penggugat yaitu Hj. Zaitun keterangannya di persidangan justru mendukung dalil bantahan dari Tergugat I dan II mengenai asal-usul Obyek Sengketa yang diperoleh dari kakeknya yaitu Kai Salman yang diwariskan pada bapak saksi Danil Bin Ganal lalu dijual pada orang China yaitu Thio Toeng Ping/Suami Tergugat I.

Menimbang, bahwa berpatokan pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah perkara sebagai miliknya, dinilai sebagai dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil bantahan dari Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil sanggahannya tersebut pihak Tergugat I, II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H.M Djali dan Darmansyah serta bukti surat-surat dari Tergugat I (tanda T.I.1 s/d T.I.31) dan Tergugat II (tanda T.II.1 s/d 8).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi H.M Djali di persidangan diterangkan bahwa tanah sengketa berdasarkan SHM No. 70 tahun 1973 dulu milik Kakek saksi (Adul) dan diwarisi bapak saksi (Durdja) lalu dijual pada Thio Toeng

Hal 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ping/Suami Tergugat I/Bapak Tergugat II. sedangkan saksi Darmansyah menjelaskan bahwa asal usul Obyek Sengketa yang lain, dulu milik kakek saksi (Salman) dan diwarisi bapak saksi (Danil) selanjutnya dijual pada Thio Toeng Ping.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menelaah bukti-bukti surat yaitu tanda T.I.9 s/d 16 Jo. T.II.5 s/d 8 Jo. T.III.15, 16, 17, dan 31 Jo. T.IV.1 s/d 4 diketahui bahwa berdasarkan SHM No.49, SHM No.60, dan SHM No.70 terdaftar di Kantor BPN Kota Banjarmasin serta tercatat pemiliknya adalah Liliek Yuniarti/Tergugat I.

Menimbang, bahwa setelah adanya pemekaran wilayah letak tanah tersebut masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin, maka nomor SHM tersebut juga berubah yaitu SHM No.49 berubah menjadi SHM No.02926, SHM No.60 berubah menjadi SHM No.02923 dan SHM No.70 berubah menjadi SHM No. 02924, semua SHM tersebut tetap atas nama Tergugat I atau Liliek Yuniarti.

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayatnya SHM atas nama Tergugat I tersebut diketahui bahwa:

- a. SHM No. 02919/Kelurahan Pemurus Baru diterbitkan berdasarkan peralihan Hak Waris dari Thio Toeng Ping pada tanggal 25 April 1991. dan berdasarkan Akta Jual Beli antara Thio Toeng Ping dengan Salman Bin H. Baharuidin, tanggal 17 Juni 1971.
- b. SHM No. 02923/Kelurahan Pemurus Baru diterbitkan berdasarkan peralihan Hak Waris dari Thio Toeng Ping pada tanggal 20 Desember 2000. dan berdasarkan Akta Jual Beli antara Thio Toeng Ping dengan Danil Bin Ganal, tanggal 25 Oktober 1972.
- c. SHM No. 02924/Kelurahan Pemurus Baru diterbitkan berdasarkan peralihan Hak Waris dari Thio Toeng Ping pada tanggal 20 Desember 2000. dan berdasarkan Akta Jual Beli antara Thio Toeng Ping dengan Durja Bin Abdul, Masdirah Binti Dair, Djumariah Binti Adul, Salmah Binti Adul, pada tanggal 20 Februari 1973.
- d. SHM No. 02926/Kelurahan Pemurus Baru diterbitkan berdasarkan peralihan Hak Waris dari Thio Toeng Ping pada tanggal 25 April 1991. dan berdasarkan Akta Jual Beli antara Thio Toeng Ping dengan Maman Soelaiman, pada tanggal 25 Maret 1972.

Menimbang, bahwa dari proses balik nama SHM tersebut diperoleh fakta bahwa:

1. SHM No. 02919 Kelurahan Pemurus Baru dibalik nama menjadi atas nama Liliek Yuniarti pada tanggal 25 April 1991 berdasarkan Akta Waris yang dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjahrhan, SH No.04/1990 tanggal 12 Desember 1990.

Hal 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. SHM No. 02923 Kelurahan Pemurus Baru dibalik nama menjadi atas nama Liliek Yuniarti pada tanggal 20 Desember 2000 berdasarkan Akta Waris yang dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjahran, SH No.04/1990 tanggal 12 Desember 1990.
3. SHM No. 02924 Kelurahan Pemurus Baru dibalik nama menjadi atas nama Liliek Yuniarti pada tanggal 20 Desember 2000 berdasarkan Akta Waris yang dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjahran, SH No.04/1990 tanggal 12 Desember 1990.
4. SHM No. 02929 Kelurahan Pemurus Baru dibalik nama menjadi atas nama Liliek Yuniarti pada tanggal 25 April 1991 berdasarkan Akta Waris yang dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjahran, SH No.04/1990 tanggal 12 Desember 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Obyek Sengketa tidak pernah atau telah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Instansi yang berwenang maupun oleh sebuah Lembaga Peradilan, sehingga secara Yuridis eksistensi Obyek Sengketa yang sekaligus merupakan alas hak kepemilikan bidang tanah bagi Tergugat I dan Tergugat II harus dipandang ada dan berlaku serta sah.

Menimbang, bahwa berhubung Obyek Sengketa in cassu secara Yuridis masih berlaku, maka seluruh data fisik dan data Yuridis yang termuat dan tercantum dalam SHM tersebut harus dipandang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang belum atau tidak dinyatakan sebaliknya, baik oleh Instansi yang berwenang maupun oleh sebuah Lembaga Peradilan.

Menimbang, bahwa berpatokan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah ternyata diperoleh dari proses jual beli yang sah dan dilakukan pendaftaran sampai dengan penerbitan 4 buah SHM oleh Tergugat IV dengan mekanisme serta prosedur yang Tidak Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan dalil sanggahan Tergugat III yang mengklaim bahwa tanah perkara adalah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Pemilik Tanah (Mas'ud) pada Tergugat III, tanggal 6 Maret 2017 (jawaban dalam pokok perkara angka 1) (vide bukti tanda T.III.87).

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III tidak mengajukan saksi, tetapi untuk mendukung bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat tanda T.III.1 s/d 188.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat III tersebut, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalil bantahan in cassu, sehingga bukti yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dasar Tergugat III merasa memiliki Obyek Sengketa beralas hibah adalah bukti-bukti tanda T.III.87, 90, 94, 98, 106, 107, dan 165 yang dapat ditelaah sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu dasar pemberian hibah dari Mas'ud kepada Tergugat III adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah.
2. Bahwa Ahli Waris Alm. Ijam Bin Endeng dan Alm. Atim Binti Asyad telah menyatakan dan menyerahkan semua hak kepemilikan bidang tanah kepada salah satu Ahli Waris bernama Mas'ud.
3. Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh Ahli Waris lain tersebut terletak di Jl. A. Yani Km. 4.700 Banjarmasin RT/RW. 04/00 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
4. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat Perwatanan Atas Tanah tanggal 10 Mei 1962 dari Kepala Desa Pemurus yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No: 0030/Pdt. P/2010/PA. Bjm.

Menimbang, bahwa Akta Hibah No. 43 tanggal 29-08-2019 dari Notaris Henny Rupiyantri, SH diketahui bahwa Pihak Pertama/Mas'ud/Pemberi Hibah adalah Pemilik Sah atas Tanah Hak Milik Adat sebagaimana bukti tanda T.III.87 dan dimilikinya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemilik Tanah tanggal 19-11-2015 (vide bukti tanda T.III.94.)

Menimbang, bahwa setelah menganalisa seluruh bukti Tergugat III di atas ternyata secara hukum diketahui bahwa selain penetapan Pengadilan Agama (vide bukti tanda T.III.107) dan Akta Hibah dari Notaris (vide bukti tanda T.III.165) yang keduanya merupakan bukti otentik, namun selebihnya adalah bukti-bukti berupa surat-surat pernyataan yang dibuat secara sepihak tanpa didukung keabsahan bukti lain yang lebih otentik dari Institusi yang berwenang yaitu BPN Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa menilik keberadaan Surat-Surat Pernyataan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin serta Akta Hibah No. 43 tersebut, ditinjau dari segi waktu telah ternyata baru ada sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana bila dikomparasikan dengan 4 buah bukti SHM milik Tergugat I dan Tergugat II yang Notabene telah ternyata lahir terlebih dahulu, yaitu antara tahun 1971 - 1973, jauh sebelum bukti-bukti Tergugat III itu ada.

Menimbang, bahwa tanah dalam 4 buah SHM Tergugat I dan II mana, setelah menganalisa bukti-bukti tanda T.IV.1 s/d 4, tidak pernah dialihkan/dipindahtangankan oleh Thio Toeng Ping dan/atau Liliek Yuniarti/Tergugat I serta oleh Ahli Warisnya antara lain Tergugat II pada siapapun sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis menilai eksistensi bukti Akta Hibah dan bukti-bukti lainnya dari Tergugat III tersebut, ternyata tidak bisa melumpuhkan 4 buah bukti SHM dari Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Tergugat III dalam bantahannya dijawab atas gugatan a-quo, bahwa Tergugat III selaku pemilik Tanah Obyek Perkara beralaskan Akta Hibah adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sempurna secara hukum.

Menimbang, bahwa berpijak paparan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah sah milik Tergugat I dan II dengan segala surat-suratnya berupa 4 buah SHM No. 02919, SHM No. 02923, SHM No. 02924, dan SHM No. 02929 yang diterbitkan oleh Tergugat IV telah melalui mekanisme yang prosedural. Oleh karenanya kepemilikan Tanah Terperkara oleh Tergugat I dan II dinilai Sah serta Tidak Melawan Hukum. Sedangkan dalil Penggugat dan Tergugat III, bahwa Tanah Sengketa sebagai miliknya dianggap tidak berdasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pokok gugatan sebagaimana tersebut dalam Point 3, 4, 5, dan 8 telah tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan pokok in cassu telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya yang merupakan rangkaian akibat dari masalah pokok tersebut, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus pula Ditolak.

Menimbang, bahwa berhubung gugatan ditolak seluruhnya maka Penggugat dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat hukum dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

#### A. Tentang Kompetensi Absolut;

1. Menolak eksepsi Tergugat II, dan Tergugat IV ;

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PN. Bjm. ;
3. Memerintahkan Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Membebankan biaya perkara ini bersama dengan Putusan akhir ;

**B. Tentang Eksepsi Selebihnya;**

- Menolak Seluruh Eksepsi Para Tergugat;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Kamis 11 Februari 2021, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari : Kamis 18 Februari 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adi Rahmi, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**

**EDDY CAHYONO, SH. MH.**

**2. RR. ENDANG DWI HANDAYANI, SH., MH**

**Penitera Pengganti,**

**ADI RAHMI, SH**

Hal 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PN Bjm



PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses: Rp. 100.000,00
- Relas Panggilan : Rp. 1.000.000,00
- PNBP Relas : Rp. 50.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

=====

- Jumlah : Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).